

**HAK DAN KEWAJIBAN WANITA KARIR
MENURUT IMAM SYAFI'I DAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Hukum Keluarga Islam**



OLEH:


**HELNITA WATI
18801014**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2020 M/ 1442 H**


PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING
TESIS

NAMA : Helrita Wati
NIM : 18801014
ANGKATAN : 2018


PEMBIMBING I


H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.MA., Ph.D
NIDN/ 0227127403

PEMBIMBING II


Dr. Hasep Saputra, MA
NIP. 19851001 201801 1 001

MENGETAHUI
KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM




Dr. Hasep Saputra, MA
NIP. 19851001 201801 1 001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS


Nomor: 04 /In.34/PS/PP.00.0/03/2020

Tesis yang berjudul "Hak dan Kewajiban Wanita Karir Menurut Imam Syafi'i dan Perundangan-undangan di Indonesia" yang ditulis oleh Sdri. Helinda Wati NIM. 18801014 Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) S-2 yang telah diuji dan dinyatakan LULUS tanggal 16 Juli 2020 serta diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua Sidang,



Dr. Lukman Asha, M.Pd.I
NIP. 19590929 199203 1 001

Pembimbing II/Sekretaris Sidang,


Dr. Hasep Saputra, MA
NIP. 19851001 201801 1 001


1. Penguji Utama,


Dr. Yusefri, M. Ag
NIP 19700202 199803 1 007


28/9/20

2. Pembimbing I/Penguji I,

H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.MA., Ph.D
NIDN 0227127403


21/9/20


Rektor IAIN Curup,
Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.
NIP 19711241 199903 1 004

Curup, September 2020
Direktur Pascasarjana IAIN Curup,
Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I
NIP 19750112 200604 1 009

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Helnita Wati
NIM : 18801014
Tempat dan Tanggal Lahir : Sukarami, 26 November 1981
Pekerjaan : Polri

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul Hak dan Kewajiban Wanita Karir Menurut Imam Syafi'i dan Perundang-undangan di Indonesia, benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian terdapat didalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, September 2020
Saya yang menyatakan



Helnita Wati
NIM 18801014

ABSTRAK

Helnita Wati, NIM. 18801014, Hak dan Kewajiban Wanita Karir menurut Imam Syafi'i dan Perundang-undangan di Indonesia, tesis, Curup; Program Pascasarjana IAIN Curup, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2020. 107 halaman.

Hak-hak perempuan dalam perkawinan merupakan wacana yang tidak asing lagi bagi kalangan pemikir wanita. Hal ini nampak ketika banyaknya pemikir wanita yang mengembangkan wacana hak wanita walaupun tidak secara khusus membahas tentang hak wanita dalam perkawinan. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita karir dalam Imam Syafi'i dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu, *pertama* hak dan kewajiban wanita karir dalam pandangan Imam Syafi'i, *kedua* peraturan undang-undang di Indonesia tentang hak dan kewajiban wanita karir, *ketiga* relepani pemikiran Imam Syafi'i terhadap hak dan kewajiban wanita karir menurut peraturan undang-undang.

Penelitian ini bercorak *library research*. penelitian ini menggunakan Metode kualitatif normatif dengan pendekatan komperatif (*comperative approach*), penelitian komperatif yang dilakukan dengan membandingkan Per-Undang-Undang di Indonesia dan pendapat Imam Syafi'i, kegunaan pendekatan ini untuk memperoleh persamaan dan perbedaan.

Penelitian ini menarik kesimpulan Menurut Imam Syafi'i wanita karir tidak diperbolehkan karena tugas wanita hanya melayani suami dalam berjimak. Dasar Pemikiran Imam Syafi'i tersebut terdapat dalil logika. Sedangkan peraturan perundang-undangan tersebut menguatkan wanita berhak berkarir karena wanita mempunyai hak yang sama dan seimbang dimata hukum dalam melakukan perbuatan. relepani antara pemikiran Imam Syafi'i dan peraturan undang-undang peneliti menyimpulkan bahwa pemikiran Imam Syafi'i kurang relevan jika diterapkan pada zaman sekarang.karena perbedaan tempat, rentang waktu dan kultur masyarakat. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan ini merupakan bentuk penyesuaian hukum Islam terhadap perkembangan sosial masyarakat muslim modern di Indonesia. Hak istri dalam berkarir merupakan perkembangan pemikiran hukum dalam menanggapi adanya tuntutan modern. Wanita karir dapat dibenarkan dan sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: *Wanita Karir, Imam Syafi'i, Undang-undang di Indonesia*

MOTTO

**PENDIDIKAN BUKAN HANYA UNTUK YANG MUDA
TAPI UNTUK SEGALA USIA**

*** * ***

TEGARLAH SEPERTI BATU KARANG

*** * ***

**KEGAGALAN ADALAH KESEMPATAN UNTUK
MEMULAI KEMBALI**

*** * ***

**SENYUM ADALAH SEBUAH CARA SIMPEL UNTUK
MENIKMATI HIDUP**

PERSEMBAHAN

TESIS Ini kupersembahkan kepada

- ❖ *Kedua orangtuaku, Saipul Anwar dan Rupiana yang telah memberi saya dukungan, kasih sayang dan doa untuk saya selama ini*
- ❖ *Suamiku Tercinta Gafar Alamsya Terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk ku hingga mencapai keberhasilan dalam menuntut ilmu di Magister Hukum Keluarga Islam IAIN Curup*
- ❖ *Anak-anakku, Wahyu Rama Ghanni, Dzakira Atahya Ghanni, Bintani Atahya Ghanni terimakasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.*
- ❖ *Almamater IAIN Curup*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AssalamualaikumWr. Wb

Alhamdulillah.Segala puji bagi Allah SWT karena rahmat, hidayah dan izin-Nya penulis dapat mennyelesaikan penulisan dan penyusunan tesis ini dengan baik. Shalawat dan salam bagi hamba dan Rasulullah SAW, yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, sebagai pemebri kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan memberi peringatan bagi orang-orang kafir. Mudah-mudahan terlimpah pula kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang menempuh jalannya serta mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat. Berkat rahmat, kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani yang diberikan oleh Allah SWT, akhirnya penulis bisa menyelesaikan penyususnan tesis dengan judul “*Hak dan Kewajiban Wanita Karir menurut Imam Syafi’i Perundang-undangan di Indonesia*”.

Dalam proses penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan dan bantuan dari beberapa pihak baik moril maupun materil, maka tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada beberapa pihak diantaranya:


1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Pd., M.Ag., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Fakhrudin, M.Pd.I., Selaku Direktur Pascasarjana
3. Dr. H. Lukman Asha, MPd.I., Selaku Wakil Direktur Pascasarjana
4. Bapak Dr. Hasep Saputra MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup
5. H. Rifanto Bin Ridwan, Lc. Ph.D., selaku Pembimbing I
6. Dr. Hasep Saputra, MA., selaku Pembimbing II
7. Seluruh dosen dan staf Pascasarjana IAIN Curup yang telah memberikan ilmu dan pendalaman materi kepada penulis selama kuliah, dan memberikan bantuan kepada penulis dalam proses administrasi.

8. Seluruh sahabat seperjuanganku di Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana dan sahabat almamater IAIN Curup yang selalu menyemagatiku dan memberi motivasi dalam penyusunan tesis ini.

Demikian tersusunya tesis ini penulis berharap agar dapat dijadikan referensi atau acuan bagi semua yang memerlukan. Selain itu penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih banyak kelemahan, kekurangan, dan ketidak sempurnaan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman sehingga menambah khasanah keilmuan tesis ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Curup, 6 Maret 2020

Penulis



Helnita Wati

NIM.18801014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING TESIS	
BUKTI PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL TESIS ...	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTAK	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Metode Penelitian	12
G. Penelitian Terdahulu	15
H. Sitematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan	
1. Pengertian Pernikahan	20
2. Dasar Hukum Pernikahan	21
3. Hak dan Kewajiban Istri dalam Islam	27
B. Wanita Karir	
1. Pengertian Wanita Karir	31
2. Kedudukan Wanita Karir dalam Islam	33
3. Syarat-Syarat Wanita Berarir	37

BAB III IMAM SYAFI'I

A. Riwayat Hidup Imam Syafi'i.....	45
B. Pendidikan Imam Syafi'I.....	50
C. Karya-karya Imam Syafi'i.....	53
D. Metode Istinbath Imam Syafi'i.....	58

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Hak Dan Kewajiban Wanita Karir dalam Pandangan Imam Syafi'i.....	68
B. Peraturan Undang-Undang di Indonesia tentang Hak dan Kewajiban Wanita Karir	80
C. Relepansi Pemikiran Mazhab Syafi'i terhadap Hak dan Kewajiban Wanita Karir menurut Peraturan Undang-Undang.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat *iradah* Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodohan dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita.¹ Seperti yang dinyatakan dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 yaitu :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian ini benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum 30:21)²

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin di sebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang anggota keluarga.³

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) cet 4, h. 28

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Syaamil Quran: Bandung, 2007), h 406

³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ...,h. 22

Membangun rumah tangga tidak hanya saling memiliki dan menguasai satu sama lain. Karena dalam pernikahan tidak sebatas pemuas nafsu belaka, tetapi di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab nafkah.

Nafkah adalah suatu hak yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri, yang merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga. Menurut para ulama nafkah adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh suami seperti sandang, pangan, dan papan.⁴ Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya hal ini terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada istri dengan cara yang patut” (QS. Al-Baqarah 2:233)⁵

Dari ayat diatas, Kata وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ (dan kewajiban yang diberi anak), maksudnya bapak, رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ (memberimereka para ibu sandang pangan) sebagai imbalan menyusukan.⁶ Diwajibkan kepada seorang ayah menanggung kebutuhan hidup istrinya berupa makanan dan pakaian, agar ia bisa melakukan kewajibannya terhadap bayinya dengan sebaik-baiknya dan menjaganya dari serangan penyakit.⁷ Kewajiban seorang suami dalam

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 169.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37.

⁶Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Asbabun Nuzul Ayat*, (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo, 2012), h, 130.

⁷Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi II*, (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 321.

memenuhi nafkah kepada istri terdapat dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ

“Telah menceritakan kepada kami al-Hakam bin Nafi’ berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu’aib dari az-Zuhri berkata telah menceritakan kepada ku ‘Amir bin Sa’d dari Sa’d bin Abu Waqash bahwasanya dia mengabarkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah yang dimaksudkan menghadap wajah Allah kecuali kamu akan diberi pahala termasuk sesuatu yang kamu suapkan kemulut istrimu.”

(HR. Bukhari)⁸

Hadis diatas menjelaskan bahwa setiap nafkah yang diberikan dengan ikhlas, maka Allah akan memberian pahala, atas pemberian nafkah kepada istri dengan sebuah keikhlasan, akan dianggap sebagai sebuah sedekah yang ikhlas.

Selain memenuhi nafkah kepada istri, adapun hak dan kewajiban suami istri di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 ayat (1) yang berbunyi kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam, ayat (2) istri meyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan

⁸Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr,1990), h. 305-306.

sebaik-baiknya.⁹ Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dan suasana hati yang damai, yang ditandai oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga sakinah akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari.¹⁰

Al-Qur'an juga menentukan hak dan kewajiban suami istri dari suaminya, yaitu persamaan dalam hak dan kewajiban, sesuai dengan surah al-Baqarah:

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.” (Q.S al-Baqarah 2:228)¹¹

Dalam surah al-Baqarah ayat 228 jelas bahwa, hak-hak istri sama dengan hak-hak suami, begitu pula kewajiban masing-masing, kecuali tentang satu perkara, yaitu menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Menjadi pemimpin itu merupakan hak suami, sebab ia mempunyai wewenang dan kekuatan. Dalam pada itu ia wajib melindungi istrinya dan memberi nafkahnya. Dan istri wajib mengikuti suaminya menurut yang patut dalam pergaulan yang sopan. Oleh sebab itu jika suami hendak menyuruh istrinya

⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademik Presindo, 2010, edisi pertama), h. 134

¹⁰Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press 2008), h. 178

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Syaamil Quran: Bandung, 2007), h 36

sesuatu kewajiban, hendaklah ia ingat bahwa diatas pundak kepalanya adapula kewajiban yang setimpal dengan kewajiban istrinya itu. Umpamanya jika lelaki menyuruh perempuannya memakai periasan yang cantik, maka janganlah ia lupa, bahwa ia mesti pula memakai pakaian yang bagus.¹²

Menurut Imam Syafi'i kewajiban seorang istri yaitu tidak wajib atas istri *berkhidmad* untuk membuat roti, memasak mencuci, dan bentuk *khitmat* lainnya, karena yang ditetapkan dalam pernikahan adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (*istimta'*), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.¹³

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya yang paling pokok adalah Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat, istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami, Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami, Tidak bermuka masam dihadapan suami, Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi oleh suami.¹⁴ Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kedalam dua bagian. *Pertama*, Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah *Kedua*, Kewajiban yang tidak bersifat materi.¹⁵

Adapun pendapat Quraish Shihab dari segi hukum, istri tidak berkewajiban sedikit pun untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan keluarga, dan kebutuhan keluarga yang lain walaupun ia memiliki

¹²Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim* (Jakarta: Hidakarya Agung Jakarta 2004 M-1425 H) cet 73, h. 43

¹³Oktavia Libra, <http://oktavalibra.blogspot.com/2016/10/makalah-perbandingan-mazhab-hak-dan.html>, diakses 14 Mei 2019 Jam 09:23 Wib

¹⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 158

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h 160

kemampuan material. Akan tetapi, dari segi pandangan moral dan esensi kehidupan rumah tangga, suami-istri dituntun agar bekerjasama, guna menciptakan keluarga sakinah dan harmonis, yang antara lain lahir dari pemenuhan kebutuhan hidup, karena itu kerjasama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga khususnya suami dalam kesulitan merupakan tuntunan agama. Sekian banyak riwayat yang menjelaskan bahwa istri para sahabat istri sering membantu suami mereka dalam pekerjaan-pekerjaan berat. Tentu saja suami diharapkan pengertian serta “terima kasihnya” atas budi baik sang istri itu, karena jika mengikuti pendapat Ibnu Hazm, istri berhak menerima dari suaminya pakaian jadi dan makanan sudah siap.¹⁶

Islam menjaga hak milik individu perempuan secara sempurna daripada ajaran-ajaran selain Islam. Islam pun mengakui wewenangnya yang penuh dan mandiri dalam mengatur harta kekayaan dan kepemilikannya tanpa campur tangan seorang pun yang mungkin merampas harta dan hak kepemilikannya tanpa seizin dan restunya sekalipun orang tersebut adalah suaminya.¹⁷

Demi terwujudnya kebahagiaan tersebut Peraturan Undang-Undang di Indonesia, seperti UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga berbunyi sebagai berikut pada pasal 30 suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, dan pasal 31 ayat (1) juga berbunyi hak dan kedudukan istri

¹⁶Qurais Shihab, *1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008) h. 572

¹⁷Titin Patimah, *Wanita Karir dalam Islam*, (Jurnal: Vol.7 No. 1, 2015), h. 30

adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ayat 3 berbunyi suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.¹⁸

Begitu juga dengan ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 49 ayat (1) yang berbunyi: *“Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.”*¹⁹ Hal ini sangat relevan dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 5 yang berbunyi *“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.”*²⁰ Penjelasan pasal di atas menjelaskan bahwa wanita di masa sekarang semakin dituntut untuk mandiri, jauh dari kesan lemah dan sebisa mungkin menyesuaikan diri dengan kondisi persaingan yang semakin berat.

Namun di Islam tugas asli istri yang sesuai dengan kodratnya adalah tetap berada dirumah suami, mengurus keluarga, dan merawat anak-anaknya. Tugas alamiahnya adalah melahirkan, menyusui, dan merawat anaknya. Jadi, tugas-tugas ini mustahil dilemparkan kepundak suami, kecuali mendidik anak dan menjaga keluarga. Sedangkan tugas mengandung, melahirkan dan menyusui jelas tidak bisa dialihkan kepundak

¹⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet 1 h. 54

¹⁹Majda, *Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). H, 171

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia, *UU No.13 Tahun 2003 PDF*, (diakses tanggal 21 Januari 2020), Pukul 09.16 Wib

suami. Jadi diperlukan semacam penyesuaian atau sinergi antara tugas alamiah istri dan aktivitasnya di luar rumah.²¹

Seandainya kaum wanita diberikan pekerjaan diluar rumah, ini berarti telah memberikan beban diluar rumah sekaligus. Ia tidak akan memiliki waktu untuk menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya. Tidak jarang kaum wanita yang berkarir diluar rumah menyiapkan kebutuhan rumah ditempat kerjanya. Mereka sebenarnya sibuk dengan karirnya, akan tetapi tugas rumah juga menantinya untuk menyediakan makanan, mendidik anak dan sebagainya, salah satu dari perempuan tersebut terkadang terlihat sangat lelah sepulangnya dari kantor. akan tetapi, sesampai dirumah ia harus memasak, memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh putra-putrinya ketika ia berada diluar rumah. Setelah selsai dengan anak-anaknya, kini giliran suaminya yang datang dan meminta haknya, akan tetapi seorang istri terlihat sangat lelah.²²

Islam tidak menghalangi kaum wanita untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya seperti menjadi guru dosen, dokter, pengusaha, polwan, dan lain-lain. Akan tetapi, tugasnya tetap memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Misalnya tidak terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga, harus ada izin dan persetujuan dari suaminya bila ia seseorang yang bersuami, jika tidak mendatangkan yang negatif terhadap agama. Islam telah mempermudah jalan bagi perempuan untuk bisa menjadi perempuan karier secara special

²¹Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2012) h. 87

²²Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah*, h. 139

baik dalam tingkah laku, manajemen usaha dan kerjanya. Dengan mandiri dia dapat berinvestasi dan memproduksi, menjual dan membeli, memberi dan menyewakan atau bersedekah serta bentuk-bentuk muamalah syariah lain dengan prinsip kebebasan, kemandirian usaha tanpa satu pun intervensi dari pihak luar.²³

Melihat realita sekarang banyak wanita yang berkarir seperti halnya, dalam kasus ini di jelaskan bahwa ibu Ria berprofesi sebagai perawat di Puskesmas Tunas Harapan, ia berkerja dari hari senin sampai hari sabtu dimulai dari jam 8 pagi samapai jam 2 siang.

Terlepas dari contoh ibu Ria di atas apa yang menjadi penyebabnya, realita sosial dewasa ini memperlihatkan dengan jelas betapa kecendrungan manusia pada aktifitas kerja ekonomis terasa semakin kuat. Pergaulan manusia untuk mendapatklan kebutuhan hidup dan untuk sebagian orang mencari kesenangan materialistik-konsumtif telah melanda hampir semua orang, pria dan wanita fenomena ini semakin nyata dalam era industri sekarang ini. Bahkan realita sosial juga memperlihatkan bahwa perburuan manusia mencari kesenangan ekonomi dan “sesuap nasi” oleh kaum wanita, baik yang masi lajang maupun yang sudah berkeluarga (mempunyai suami) semakin meningkat dari waktu kewaktu. Kaum wanita gilirannya harus

²³T Yunggo Huzaimah, *Konsep Wanita dalam Al-Qur'an, Sunah dan Fikih*, dalam List M, Markus Nasir dan Johan Hendrik Meuluman, *Wanita Islam dalam Kajian Tekstual dan konsentrasi* (Jakarta: INIS, 1993) h. 28

melakukan peran ganda selain mengurus suami dan anak-anak mereka juga mencari nafkah diluar.²⁴

Islam telah meletakkan syarat-syarat tertentu bagi perempuan yang ingin bekerja diluar rumah yaitu: karena kondisi keluarga yang mendesak, keluar bersama mahramnya, tidak berdesak-desakkan dengan laki-laki dan bercampur baur dengan mereka, pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan.²⁵ Dengan demikian, bagaimana hukum Islam dan peraturan perkawinan di Indonesia memperlakuan istri yang berkarir tersebut? Apakah hak dan kewajiban istri yang berkarir berbeda dengan hak dan kewajiban istri yang tidak berkarir? Apakah istri yang ikut bekerja mencari nafkah keluarga, misalnya istri bisa menjadi pemimpin keluarga atau bisakah istri yang berkarir kemudian kewajibannya dirumah akan kehilangan hak nafkah dari suaminya? banyak persoalan yang lain muncul terkait dengan hak dan kewajiban istri bagi wanita yang berkarir tersebut.

Maka penulis menganggap ini menjadi masalah yang serius, disatu hal wanita harus mendidik anak dan merawat rumah atau suaminya, namun disisi lain wanita juga diperbolehkan untuk berkarir untuk membantu perekonomian dalam keluarganya. Hal tersebut mendorong penulis untuk mengadakan penelitian guna membahas mengenai **HAK DAN KEWAJIBAN WANITA KARIR MENURUT IMAM SYAFI'I DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

²⁴Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai Atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2002), cet 2, h 119-129

²⁵Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah*, h 141

B. Fokus Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini difokuskan pada analisis hak dan kewajiban wanita karir, wanita karir yang penulis maksudkan yaitu wanita yang mempunyai suami yang berstatus sebagai istri yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan. Serta bekerja diluar rumah untuk membantu kebutuhan keluarga. Adapun Perundang-Undangan Di Indonesia dalam penelitian ini yaitu UU. No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Dalam Pandangan Imam Syafi'i?
2. Bagaimana Peraturan Undang-undang di Indonesia tentang Hak Dan Kewajiban Wanita Karir?
3. Bagaimana Relepansi Imam Imam Syafi'i Terhadap Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Menurut Peraturan Undang-Undang?

D. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Dalam Pandangan Imam Syafi'i.
2. Untuk mengetahui Peraturan Undang-undang di Indonesia tentang Hak Dan Kewajiban Wanita Karir.
3. Untuk mengetahui Relepansi Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Menurut Peraturan Undang-Undang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Dalam bidang akademik memperkaya wawasan khususnya bagi penulis, serta pengembangan ilmu di bidang Syariah khususnya dalam Prodi Hukum Keluarga Islam
2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi sumbangan dan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana wanita karir hak dan kewajibannya dan rumah tangga.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Didalam metode penelitian dijelaskan tentang urutan suatu penelitian yang dilakukan yaitu dengan tehnik dan prosedur bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan (*library research*), di laksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dari *al-qur'an*, *hadis*, karya ilmiah, buku kepustakaan dan undang-undang lainnya.²⁶

1. Jenis Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan diuji dalam penulisan yang objeknya adalah permasalahan hukum Islam, maka jenis penulisan yang digunakan yakni pendekatan komperatif (*comparative approach*), penelitian komparatif dengan penelitian normatif yaitu penelitaian kepustakaan (*library research*), adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan secara data skunder belaka.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penulisan yang digunakan yakni pendekatan (*comparative approach*), penelitian komparatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang pernikahan di indonesia, kegunaan pendekatan ini untuk memperoleh persamaan dan perbedaan.²⁸ Maka pendekatan yang dilakukan adalah perbandingan UU. No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan pandangan Imam Syafi'i.

²⁶Sukarman Sarnubi, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Curup: LP2 STAIN Curup 2011), h. 19

²⁷Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Grafindo Persada, 2007) h. 13

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h 95

3. Bahan Hukum

Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Karena, sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan melesat dari yang diharapkan. Maka sumber data di klasifikasikan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat *autoritatif* berupa peraturan perundang-undangan.²⁹ Bahan hukum primer diperoleh dengan melakukan studi pustaka (*liberary research*) melalui pendalaman seperti kitab “*al-Umm*” karangan Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi’i Terjemahan Ismail Yakub, peraturan perundang-undangan seperti UU. No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

b. Bahan Hukum Skunder

Merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Yakni dari data dokumen, kitab tafsir, internet, jurnal, dan bahan pustaka dari berbagai literatur buku penemuan hukum tentang wanita karir.

²⁹Hilman Hadikusum, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995) h. 13

c. Bahan Hukum Tersier

Selain dari dua data tersebut diatas, peneliti juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan objek penelitian, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa arab, dan kamus tentang hukum keluarga syariah.

4. Metode Analisis Data

Tahap terakhir dalam sebuah penelitian adalah analisis data. Tahapan tersebut dilakukan dengan menganalisis data yang telah terkumpul dengan tujuan memperoleh suatu kesimpulan dalam penelitian. Sedangkan kesimpulan ditarik dari metode deduktif yaitu menghimpun data dari konsep-konsep pemikiran Imam Syafi'i, serta ditunjang dalam perundang-undangan yang telah berlaku. Data yang terkumpul tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab inti batasan dan rumusan masalah penelitian.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan studi kepustakaan (*library research*), yang penulis lakukan maka terdapat literatur seperti Tesis, Jurnal dan lain sebagainya dapat dijadikan sebagai perbandingan, yaitu:

Jurnal. Nabila Alhababi, 2015, yang berjudul "*Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*". Pada jurnal ini membahas mengenai, hak dan kewajiban wanita karir objeknya dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta dan UU No 1 Tahun

1974. Sedangkan perbedaannya penulis membahas tentang hak dan kewajiban wanita karir menurut Imam Syafi'i dan peraturan perundang-undangan seperti UU. No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jurnal. Muhammad Daviq Fadhly, 2017 yang berjudul "*Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujain Dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi*". Pada jurnal ini membahas mengenai hak dan kewajiban istri sebagai wanita karir yang membandingkan kitab uqudullujain dan fiqih wanita yusuf qardhawi. Sedangkan perbedaan dari jurnal diatas penulis membahas tentang hak dan kewajiban wanita karir menurut Imam Syafi'i dan peraturan perundang-undangan UU. No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jurnal. Fera Andika Kebahyang, 2017 yang berjudul "*Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam*" pada jurnal ini membahas tentang keharmonisan dalam rumah tangga bagi wanita karir tinjauan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya penulis membahas tentang hak dan kewajiban wanita karir menurut Imam Syafi'i dan peraturan perundang-undangan UU. No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tesis. Ratna Putri Setyawati, 2014 yang berjudul “*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Muslim (Studi pada Perempuan Karir Dikecamatan Sanden Bantul Di Yogyakarta)*”. Hasil penelitian dari Setyawati yaitu ia menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang mana menggambarkan hak dan kewajiban dalam keluarga muslim di Kecamatan Sanden Bantul di Yogyakarta. Adapun perbedaannya penulis membahas tentang hak dan kewajiban wanita karir menurut Imam Syafi’i dan peraturan perundang-undangan seperti UU. No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tesis. Rasna Paris, 2016 yang berjudul “*Pandangan Tokoh Agama Sulawesi Selatan Tentang Wanita Karir Yang Berstatus Ibu Rumah Tangga*”. Hasil penelitian dari Rasna Paris yaitu penelitiannya merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan pendapat pemikiran tokoh agama Sulawesi Selatan tentang wanita karir yang berstatus ibu rumah tangga. Adapun perbedaannya penulis membahas tentang hak dan kewajiban wanita karir menurut Imam Syafi’i dan peraturan perundang-undangan UU. No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan tesis dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu dari masalah yang diteliti. Adapun sistem penulisan tesis ini terdiri dari lima bab pembahasan, yang mana rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang mencakup pernikahan seperti pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Wanita karir dalam Islam seperti pengertian wanita karir, kedudukan wanita karir dalam Islam, dan syarat-syarat wanita karir.

Bab ketiga, membahas tentang, Imam Syafi'i seperti, riwayat hidup imam Syafi'i, pendidikan imam Syafi'i, karya imam Syafi'i, keistimewaan Imam Syafi'i, dan metode istinbath Imam Syafi'i.

Bab keempat, membahas tentang penyajian data, penyajian data berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Dalam Pandangan Imam Syafi'i, Peraturan Undang-undang di Indonesia tentang Hak Dan Kewajiban Wanita Karir, dan Relepani Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Menurut Peraturan Undang-Undang.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari berbagai temuan dengan disertai saran-saran dari penulis.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab di sebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat perbedaan pendapat di antara ulama.²

Adapun tentang makna pernikahan itu secara definisi, masing-masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antarlainya sebagai berikut :

- a. Imam Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zawaj* نِكَاحٌ . زَوَاجٌ yang

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h, 9.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h 35-37.

menyimpan artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya;

- b. Imam Hanafiyah, berpendapat bahwa kata nikah adalah suatu akad yang berguna untuk memilikimut'at dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan
- c. Imam Malikiyah, menyebutkan bahwa nikah adalah akad yang dilaksanakan untuk mencapai kepuasan atau kenikmatan seksual semata, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Imam golongan Hanabilah, berpendapat bahwa nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz “*inkah*” إِنْكَاحُ atau “*tazwij*” تَزْوِيجُ untuk mendapatkan kepuasan atau kesenangan artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan atau kesenangan artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya perempuan akan mendapatkan perlindungan dari suaminya.³

Secara arti kata *nikah* berarti “*bergabung*”(ضم), “*hubungan kelamin*” (وطء) dan juga berarti “*akad*”(عقد), sedangkan menurut istilah syarat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.⁴

³Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, h, 10-11

⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2001), h, 29

Dalam pasal 1 No 1 tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu ayat (1), “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Ayat (2) menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam versi Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 dan 6. Namun karena pencatatan perkawinan adalah merupakan syarat administratif.⁵

Berdasarkan uraian aliran diatas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki, melalui akad yang disebut dengan nikah, oleh karena itu antara suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumahtangga yang bertujuan untuk membentuk keluarga *sakina mawaddah warahmah* untuk hidup di dunia, dengan melalui pernikahan yang sah menurut syari’at agama dan menurut ketentuan Negara.

⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Nikah merupakan amalan yang di syari'atkan. Hal ini di dasarkan pada firman Allah SWT :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak” (QS. An-Nisa’ 4:1)⁶

Pengertian surah diatas secara umum yaitu wahai umat manusia, bertakwala kalian kepada tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari Adam, yang memelihara kamu dan yang meliputi kamu dengan kemurahan dan kedermawaan-Nya. Ingatlah oleh kamu, bahwa dia telah menciptakan kamu dari satu jiwa (Nabi Adam), kemudian menjadikan kamu sebagai suatu jenis makhluk (yaitu manusia) yang kemaslahatan-kemaslahatannya baru bisa di tegakkan atas dasar saling menolong dan saling membantu, serta saling memelihara dalam hal kebenaran. Bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian agungkan, dan kalian saling meminta antara sesama dengan memakai Asma dan hak-Nya atas hamba-hamba-Nya di samping dengan kekuasaan dan penngaruh yang diilliki-Nya ingatlah baik-baik hak-hak silaturahmi atas kalian, jangan samapi

⁶Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), h. 77

kalian menyia-nyiakannya. Sebab apabila kalian berbuat demikian, berarti kalian telah merusak hubungan kekeluargaan dan persaudaraan.⁷

Dari penjelasan ayat diatas bahwa Allah memberikan isyarat adanya hak-hak dalam pernikahan tersebut. Juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga, memperluas dan memperbanyak keturunan, persaudaraan dan kerabat.⁸

Segolongan fuqaha, yakni jumbuh, berpendapat bahwa *nikah* itu sunnat hukumnya. Golongan Zahiri berpendapat bahwa nikah itu wajib. Sedangkan para ulama Maliki *Muta'akhkhirin* berpendapat bahwa *nikah* itu wajib untuk sebagian orang, sunat untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk golongan yang lain lagi. Silang pendapat ini disebabkan, apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadis berikut ini.⁹ Allah berfirman yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang

⁷Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi 4*, (Mesir: Mustafa Al-Maragi, 1974), h 314

⁸Ali Yusuf as-Subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h, 7

⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: asy-Syifa', 1990), h, 351-352

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS. An-Nisa’ 4:3)¹⁰

Dari penjelasan ayat diatas bahwa menikah merupakan perintah dari Allah SWT, dari ayat tersebut menerangkan bahwa berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Hal ini senada dengan firama Allah SWT dalam surah lain yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Ruum 30:21)¹¹

Ayat sebelum ini berbicara tentang kejadian manusia hingga mencapai tahap basyariyat yang menganarnya berkembang biak sehingga menjadikan mereka bersama anak cucunya berkeliaran dipersada bumi ini. kini ayat di atas menguraikan pengembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah dalam hal tersebut. Ayat diatas melanjutkan pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa *“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu tenang dan temtram serta cenderung*

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), h. 77

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.

kepadanya yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda bagi kaum yang berfikir tentang kuasa dan nikmat Allah.¹² Hal ini senada dengan hadis tersebut adalah:

تَنَاقَحُوا فَإِنَّ مَكَاثِرَ بِكُمْ الْأُمَّمِ

“Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu aku akan berlomba-lomba dengan umat lain”¹³

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunat untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk sebagian yang lain lagi, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. *Qiyas* seperti inilah yang disebut *qiyas mursal*, yakni suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari *qiyas* tersebut, tetapi dalam mazhab Maliki tampak jelas dipegangi.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ: إِنْ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنَّ مَكَاثِرَ بِكُمْ الْأُمَّمِ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ

“Dari Aisyah, ia berkata, “Rasulullah bersabda, ‘Nikah termasuk dari Sunah-Sunahku, barang siapa tidak melaksanakan sunahku, maka tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, sesungguhnya aku memperbanyak umatku dengan kalian. Barang siapa telah memiliki kemampuan maka menikahlah, dan barang siapa belum memilikinya, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa adalah benteng baginya. (Muttafaq Alaih)¹⁴

¹²M Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah Pesan Kesan Dan Kederasian Al-Qur'an*, h ,

¹³Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, h. 352.

¹⁴Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h, 163

Dalam hadis diatas menjelaskan bahwa salah satu karunia Allah dan anugerah-Nya kepada manusia ialah dia mensyari'atkan pernikahan untuk mereka dan menjadikan cara berkembang biak mereka melalui cara yang mulia, teratur, terpelihara lagi terlindungi, agar air tidak bercampur dan nasab menjadi tersamar, berbeda dengan cara berkembang biaknya hewan dan binatang ternak.¹⁵

Membujang tidak dianggap perilaku yang baik dalam Islam atau merupakan cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah seperti yang di lakukan oleh agama lain Kristen, Budha dan Jainisme, dan lain-lain. Rasulullah SAW pernah bersabda:¹⁶

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَخْضٌ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الْجَمَاعَةُ

“Wahai generasi muda, barang siapa diantara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan.” (Mutafaun ‘Alaih)

Hadis diatas menjelaskan bahwa hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya setan, melemahkan keberingasan mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan, dan menjaga kelamin.¹⁷

¹⁵Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A samapi Z*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015), h, 2-3

¹⁶Abdul Rahman I. Doi. *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h, 2

¹⁷Ali Yusuf as-Subki, *Fikih Keluarga*, h, 27

Hadis diatas tersebut telah menyuruh untuk menikah bagi yang sudah *ba'ah* (mampu), dan dengan keras beliau melarang tidakan membujang sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

تَزَوَّجُوا الْوَرُودَ الْوَلُودَ فَإِنَّهُ مُكَاتِبٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه احمد و ابن

حبان

“Menikahlah dengan wanita yang penuh cinta dan yang banyak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian diantara para nabi yang pada hari kiamat kelak.”

(HR. Ahmad dan Ibnu Hibban)¹⁸

Demikian itulah perintah menikah secara tegas. Dan larangan meninggalkannya hampir mendekati kepada haram seandainya membujang itu lebih baik daripada menikah, maka hal itu jelasbertentangan dengan perintah tersebut. Selain itu, Rasulullah sendiri telah menikahi wanita dan bahkan lebih dari satu orang. Hal itu juga dilakukan oleh para sahabat beliau. Seakan beliau dan juga sahabatnya tentu tidak akan menyembahkan diri kecuali dengan hal-hal yang lebih baik.

3. Hak dan Kewajiban Istri dalam Islam

Kata *al-Haqq* (الحق) berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk *masdar* dari kata *حَقَّ- يَحُقُّ* yang secara etimologi mempunyai makna lawan dari kata kebatilan yakni kebenaran; keadilan; kepemilikan;

¹⁸Ahmad Bin Hambal, *Musnat al-Imam Ahmad, Bab al-Zawaj bil Wahid wa al-Wadud*, No. 4344, Jil. 16 h. 721

dan bagian.¹⁹ Sedangkan di dalam kamus besar bahasa Indonesia hak mempunyai arti benar; milik; kewenangan; kekuasaan; dan derajat atau martabat.²⁰

Menurut Amir Syarifuddin yang di maksud hak di sini adalah apa-apa yang di terima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang di maksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti di lakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai kewajiban dan begitu pula si istri memiliki beberapa kewajiban kepada suami.²¹

Kewajiban secara bahasa di ambil dari bahasa Arab yaitu (وَأَجِبُّ) atau (وَأُجِيبُ).²² Menurut ulama *fiqh*, kewajiban adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan akan mendapat siksa bagi yang meninggalkannya tanpa ada *udzur* atau alasan.²³

Konsep hak pada dasarnya sama, bahwa pria dan wanita sama dalam segala sesuatu. Wanita memiliki hak sama seperti yang dimiliki pria, dan wanita mempunyai kewajiban sama seperti kewajiban pria. Selanjutnya pria dilebihi dengan satu derajat yaitu sebagai pemimpin

¹⁹Fr.Louis Ma“luf al- Yassu“i, Fr. Bernard Tottel al-Yassu“i, *al-Munjîd Fî al-Lughah wa al-A“lam* (Dar al-Masyriq: Beirut Libanaon, 2017), h. 144

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 474

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 150.

²²Fr.Louis Ma“luf al- Yassu“i, Fr. Bernard Tottel al-Yassu“i, *al-Munjîd Fî al-Lughah wa al-A“lam*, h. 887

²³Ali Muhammad al-Jurjani, *al-Tarifât* (al-Haromain, 1421 H), h. 88

yang telah ditetapkan dengan fitrahnya. Dalam hal ini bukan keluar dari konsep persamaan yang telah disamakan dalam hak dan kewajiban, sebab setiap tambahan hak diimbangi dengan tambahan serupa dalam kewajiban.²⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. al-Baqarah 2:228)²⁵

Ayat diatas menyebutkan bahwa hak yang dimiliki istri seimbang dengan kewajiban yang harus ditunaikan istri itu adalah hak suami. Perkawinan dapat menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami istri, sebagai pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad.²⁶

Istri mempunyai hak atas suami mereka, dan tidak akan berlanjut kehidupan suami istri di atas keadilan yang diperintahkan oleh Allah, kecuali jika setiap suami dan istri memenuhi hak-hak diantara mereka. Adapun hak-hak istri yaitu:

²⁴Muhammad Albar, *Wanita dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Daar al-Muslim, tt), h. 18.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

²⁶Wahbah Az Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa' Istri, Li'an, Zhihar, Masa Idah*, Penerjemah Abdul Illayyieal-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 294.

a. Hak istri yang bersifat materi

Hak istri terhadap suaminya seperti hak materi atau juga yang dikenal sebagai hak kebendaan, seperti mahar dan nafkah.²⁷ Mahar atau dalam istilah lainnya mas kawin merupakan salah satu hak yang harus diberikan suami kepada istrinya. Hal ini sebagaimana yang juga disebutkan oleh ulama fikih bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh seorang lelaki kepada perempuan karena pernikahan atau persetubuhan.²⁸ Senada dengan firman Allah SWT surah an-Nissa ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’ 4:3)²⁹

Ayat di atas menjelaskan kata dari *an-nihlah* dalam ayat di atas, adalah pemberian dan hadiah, yang merupakan pemberian laki-laki karena boleh menikmati perempuan, sebagaimana persepsi yang berkembang disebagian masyarakat. Sebenarnya dalam hukum sipil juga kita dapatkan bahwa perempuan harus menyerahkan sebagian hartanya kepada laki-laki. Namun

²⁷Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 68.

²⁸Muhammad Ra’fat ‘Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), h. 127.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 77.

fitrah Allah telah menjadikan perempuan sebagai pihak penerima, bukan pihak yang harus memberi.³⁰

Menurut Imam Syafi'i, nafkah adalah pemberian yang harus dilakukan seorang suami untuk istrinya dengan ketentuan bila suami termasuk golongan miskin maka ia hanya wajib memberi nafkah satu *mudd*, bila termasuk golongan menengah, maka wajib memberi nafkah 1,5 *mudd*, sebaliknya bila kondisinya termasuk orang yang mampu maka mampu memberi nafkah 2 *mudd*.³¹ Para ulama sepakat seorang istri berhak untuk mendapatkan nafkah dan hak pakaian yang dibebankan kepada suami. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.” (QS. al-Baqarah 2:233)³²

Perihal kewajiban nafkah, mayoritas ulama sepakat atas hal tersebut. Hanya saja, mereka berselisih pendapat tentang empat masalah, yakni tentang waktu kewajiban memberi nafkah, tentang besarnya, tentang orang yang berhak menerimanya, dan tentang orang yang wajib mengeluarkannya.³³

³⁰Yusuf al-Qardawi, *Panduan Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004), h. 151

³¹Al-imam abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 5 (Jakarta: Faizan, t.t), 95.

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

³³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, penerjemah Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2015), h. 140.

b. Hak istri yang bersifat non materi

Hak istri yang bersifat non materi yang dimaksud dalam hal ini adalah seperti hubungan baik atau mendapat perlakuan yang baik dari suami, adil di antara para istri jika suami memiliki istri lebih dari satu (berpoligami), tidak melakukan tindakan yang membahayakan istri, suami melindungi istri dan anak-anaknya dari segala sesuatu yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan sebagaimana suami berkewajiban memberi tempat kediaman, lalu suami juga harus memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, dan berkewajiban untuk menggauli istrinya dengan cara yang baik dan benar.³⁴

Hak-hak istri terhadap suami tidak berhak melarang kedua orang tua istrinya untuk mengunjungi istrinya di rumah sang suami, kecuali jika ia khawatir dari kedua orang tuanya itu mudarat yang dapat merusak sikap istrinya terhadapnya karena kunjungan mereka, maka sang suami berhak melarangnya.³⁵

³⁴Huzaenah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2010), h. 72.

³⁵Khalid al-Husainan, *Fikih Wanita: Menjawab 1001 Problematika Wanita* (Jakarta: Darul Haq, 2018), h. 184.

B. Wanita Karir dalam Islam

1. Pengertian Wanita Karir

Kata wanita dalam bahasa Arab yaitu نِسَاء berarti perempuan yang telah dewasa atau istri.³⁶ Pengertian wanita adalah sebutan yang digunakan untuk *homo-spesien* berjenis kelamin dan mempunyai reproduksi.³⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “wanita” memiliki arti yaitu perempuan dewasa, ini berarti perempuan yang masih kecil atau anak-anak tidak termasuk dalam istilah “wanita”.

Sedangkan kata karir dalam bahasa Arab yaitu عَامِلٌ pengertian karir yaitu pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan yang memiliki harapan untuk maju.³⁸ Jadi dapat di simpulkan arti dari gabungan wanita karir adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti di bidang usaha, perkantoran dan lainnya.

Menurut Desi Anwar istilah wanita karir terdiri dari dua kata ialah wanita dan karir. Wanita yaitu perempuan yang lebih halus sifatnya, kaum wanita kaum putri. Sedangkan karir yaitu perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan sebagainya, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.³⁹

³⁶Ahmad Sunarto, *Kamus Arab Indonesia Alkabir*, (Surabaya: Karya Agung, 2010), h. 645

³⁷Samiatun, *10 kunci Sukses Perempuan Mandiri*, (Surabaya: Litera Media Center, 2008), h. 19

³⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 69.

³⁹Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abdi Tama Surabaya, 2001), h. 594.

Kata “karir” memiliki dua pengertian yaitu: Pertama, karir adalah pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan pekerjaan, jabatan dan sebagainya. Kedua, karir juga berarti pekerjaan yang berarti memberikan harapan untuk maju. Sehingga jika kata “wanita” dan karir disatukan, maka kata tersebut berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti usaha, perkantoran dan sebagainya.⁴⁰

Menurut Maftuha Yusuf wanita karir adalah wanita yang atas kemauan serta keinginan kepuasan diri dengan bekerja di luar rumah, ketekunan dedikasi tertentu.⁴¹ Sedangkan menurut Chuzaimah T. Yanggo, mengartikan wanita karir dengan wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan.⁴²

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dimasukkan dalam wanita karir adalah wanita yang bekerja sebagai tenaga pendidik seperti dosen, guru, administrasi sekolah, institut. wanita yang menekuni profesi seperti polwan, dokter, bidan, wanita yang aktif berorganisasi sosial organisasi politik dan lain sebagainya. Dengan demikian “wanita karir” adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan.

⁴⁰Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 595

⁴¹Maftuha Yusuf, *Problematika Wanita Karir*, (Jakarta: IIQ, 1986), h. 4.

⁴²Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka firdaus, 1994), h. 12.

Dari pengertian diatas dapat di pahami bahwa wanita karir adalah seorang wanita yang menjadikan pekerjaan atau karirnya sebagai prioritas utama dibandingkan dengan pekerjaan dan status lainnya.⁴³ Jadi dapat disimpulkan bahwa wanita karir adalah kaum wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk memperoleh perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan.

2. Kedudukan Wanita Karir dalam Islam

Wanita dan pria di ciptakan Allah SWT, sebagaimana diciptakan Adam dan Hawa untuk saling tolong menolong untuk menempuh bahtera dalam kehidupan sebagi *khalifah* dibumi. Menguasai segala yang patut dan menyingkirkan segala yang tidak sesuai dengan ketentuan. Keduanya saling mencari dan melengkapi sesuai dengan ketentuan dan aturan Allah.⁴⁴ Kedudukan wanita dalam Islam dijelaskan dalam firman Allah SAW surah al-Taubah ayat 71 yang berbunyi :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ

⁴³Samsu, *Studi Gender dan Anak*, Jurnal PDF (diakses tanggal 14 Januari 2020, Pukul 16.24 Wib), h. 5

⁴⁴Juwariyah Dahlan, *Wanita Karir*, Jurnal PDF (diakses tanggal 14 Januari 2020, Pukul 16.30 Wib), h. 67

الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. al-Taubah 9:71)⁴⁵

Ayat di atas dapat dipahami, bahwa pria dan wanita saling tolong menolong, terutama dalam berumah tangga serta mempunyai tugas dan kewajiban yang sama untuk menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*. Pada masa Rasulullah sendiri, ada banyak wanita yang juga dikenal sebagai wanita karir. di antaranya yaitu Siti Khadijah, istri Nabi, adalah satu diantaranya. Namun demikian, kita semua tahu bahwa ekonomi bukanlah satu-satunya tujuan kita hidup di dunia. Pada kenyataannya ekonomi hanyalah sarana untuk menopang sisi-sisi kehidupan yang lain.

Secara umumnya, wanita adalah bagian dari masyarakat. Peranan dan tanggung jawab wanita dalam pembentukan masyarakat sangat penting dan bermakna sekali. Oleh karena itu, wanita perlu memahami tentang kedudukan, peranan dan hak mereka yang ditentukan oleh syari'at Islam. Peranan utama wanita bermula sebagai anak perempuan,

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 200

istri, ibu, anggota masyarakat dan pemimpin.⁴⁶ Sebagaimana firman Allah SAW surah al-Nissa' ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”
(QS. al-Nissa 4:32)⁴⁷

Hak dan kewajiban dalam Islam merupakan hak tuhan, dimana manusia wajib memenuhinya, hak manusia sendiri terhadap manusia di sekitarnya. Dalam praktek Islam mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut. Penekanan salah satu aspek saja, hampir tidak dipenuhi dalam kerangka Islam. Jika persoalan hak dibicarakan selalu dalam perspektif tegaknya kewajiban.⁴⁸

Suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai karir apabila pekerjaan itu diperoleh melalui proses pendidikan yang khusus atau keterampilan yang diprogramkan dan membutuhkan keseriusan dalam pengembangannya. Dalam hal ini yang menentukan adalah keahlian

⁴⁶Juwariyah Dahlan, *Wanita Karir*, h. 50.

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 79

⁴⁸Abdul Salam Arief, *Reintreprestasi Nas dan Bias Gender dalam dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: IAIN Press 2001), h. 35.

tertentu yang dimiliki dan tidak bersifat sampingan. Suatu pekerjaan tetap dan serta memiliki ambisi untuk maju dalam pekerjaan tersebut. Seorang wanita yang menjadi pengacara muda. Ia baru dianggap sebagai wanita karir ketika menganggap pekerjaannya sebagai pekerjaan tidak sementara atau pekerjaan sambilan, tetapi dia berminat terus menerus dalam bekerja dan berniat untuk mengembangkannya, sekalipun telah berumah tangga.⁴⁹

Adapun kriteria wanita karir untuk menjadi seseorang yang benar-benar sukses di dunia dan akhirat, lahir dan batin yaitu:

- a. Wanita karir itu hendaknya seorang wanita sholehah, yang cinta Allah dan Rasul serta tinggi prikemanausiaannya;
- b. Wanita karir itu adalah seorang yang mendirikan sholat lima waktu, berpuasa sepanjang ramadhan, taat akan suaminya, dan menjaga marwahnya;
- c. Wanita karir mestilah mempunyai pembantu yang terdidik untuk mendidik anak-anaknya dengan tepat. Wanita karir mestilah orang yang sabar, tiada kesuksesan tanpa kesabaran;
- d. Wanita karir yang sholehah mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi mengambil tanggung jawab masyarakat;
- e. Wanita karir itu tidak tertipu oleh nafsu dan syaitan, tidak akan rusak segala perjuangannya mesti pandai merendahkan diri di atas kesuksesannya;

⁴⁹Chuzaimah T Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h. 20.

- f. Wanita karir kalau Dari bahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya ada kondisi yang membolehkan wanita berkarir diluar rumah, diataranya yang sangat penting adalah apabila pekerjaan tersebut tidak melalaikan kewajiban pokok terhadap keluarga yang bisa menimbulkan kehancuran rumah tangga, serta pekerjaan itu seharusnya sesuai dengan kodratnya selaku wanita, jika tidak maka sungguh dia sudah melanggar ajaran agama yang tidak dibolehkan dalam syari'at Islam. Oleh karena itu para wanita karir hendaknya bekerja sesuai dengan tuntutan syari'at Islam, jika tidak maka tunggulah kehancuran baik didunia maupun akhirat kelak. Bermaksud makan gaji semata rugilah pengorbanannya yang selama itu. Sepatutnya utamakan kepentingan keluarga, masyarakat dari pada kepentingan pribadi;
- g. Keridhoan suami adalah penentu kesuksesan seorang istri, jangan meremehkan ridho suaminya.⁵⁰

3. Syarat-Syarat Wanita Berkarir

Tatkala wanita Barat memperoleh kebebasan mutlaknya melalui usaha dan upaya terus-menerus tanpa henti, maka samalah hak mereka dengan kaum laki-laki upaya di dalam soal warisan, kebebasan, politik, dan kerja. Dan ketika kedudukan mereka telah betul-betul sama, maka terbukalah jalan lebar bagi wanita untuk bekerja di pabrik-pabrik, tempat-

⁵⁰[http://Kawan Sejati.ee.itb.ac.Id.wanita Karier](http://Kawan%20Sejati.ee.itb.ac.Id.wanita%20Karier), (diakses 15 Januari 2020), Pukul 21.44 Wib.

tempat lain, bahkan di pelosok-pelosok desa, sampai kita melihat betapa menderita dan sengsaranya mereka. Para wanita mulai sibuk bekerja membersihkan jalan, membersihkan kotoran-kotoran, membersihkan got-got mengangkut sampah dari jalan, menyemir sepatu, mengangkut kotoran-kotoran, menjadi sopir taksi bahkan melakukan pekerjaan yang lebih rendah dari pada itu. Alangkah tersiksa dan sengsaranya mereka. Dan memang begitulah kita dapatkan wanita-wanita Barat telah turun ke derajat yang paling rendah akibat berlakunya kebebasan dan persamaan mutlak dengan kaum laki-laki.⁵¹

Jik wanita ingin mencapai hak dengan laki-laki di semua bidang pekerjaan dan kesibukan di luar rumah, maka hendaklah wanita memenuhi syarat berikut ini, sampai ia betul-betul berdiri sama tinggi dengan laki-laki. Seorang wanita karier harus memiliki basis pendidikan yang bisa mewujudkan dua hal utama, di samping tujuan-tujuan umum pendidikan Islam. Ia bisa mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anak dengan penuh dedikasi, juga agar ia pantas menerima tongkat tanggung jawabnya kelak ketika menikah. Ia bisa menjalankan profesi yang digelutinya dengan penuh dedikasi jika memang kelak harus bekerja, entah karena kebutuhan pribadi, keluarga, atau sosial.⁵² Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah *an-Nahl* ayat 97 yang berbunyi:

⁵¹Abdurrasul Abdul hasan Al-Ghafar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), h. 164.

⁵²Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 92.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl 16:97)⁵³

Ayat diatas secara tidak langsung menjelaskan bahwa manusia sebagai khalifah dibumi ini baik pria dan wanita akan mendapatkan balasan amal soleh apa yang ia perbuat seperti kehidupan yang baik (sejahterah) serta pahala-pahala yang baik pula.⁵⁴

Mendapat izin dari suami atau ayah, maksudnya karena hak suami untuk menerima atau menolak keinginan istri untuk bekerja di luar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan suami bagi wanita karir merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang istri sebab laki-laki merupakan pemimpin bagi wanita, sedangkan bagi wanita yang belum menikah, maka ayahlah yang menjadi pemimpin bagi anak dan keluarga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-nissa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Syaamil Quran: Bandung, 2007), h 278.

⁵⁴Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, h. 94.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nissa 4:34)⁵⁵

Ayat diatas secara tidak langsung menjelaskan bahwa, istri diperbolehkan ikut bekerja, jika mau. Akan tetapi kewajiban istri untuk menciptakan suasana yang penuh kasih sayang dalam rumah tangga tidak boleh terabaikan serta tidak mempengaruhi ketenangan dan ketentraman rumah tangga, serta bagi wanita yang belum menikah adalah kewajiban mentaati seorang ayah yang notabene sebagai pemimpin keluarga.

Islam mendorong adanya upaya-upaya peningkatan kehidupan manusia yang lebih baik dan teratur, yang dapat menjamin batas kecukupan dalam hidup setiap individu. Dan itu berarti upaya memperkaya setiap individu agar mampu menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya, sehingga bisa sejajar dengan manusia lain dalam

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 79

bermasyarakat dan kehidupannya menjadi terhormat tanpa ada kesengsaraan.⁵⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang wanita karir pandai-pandai membuat diversifikasi dalam berinvestasi agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dan hal ini ber hukum fardu kifayah, artinya keharusan menyempurnakan pekerjaan dalam menyediakan segala kebutuhan masyarakat, seperti industri dan pelayanan-pelayanan sehingga masyarakat dapat berdiri secara mandiri dan tidak menggantungkan kepada orang lain, bukan sebagaimana yang kita saksikan saat ini, dimana masyarakat lebih mementingkan kebutuhan pelengkap dari pada kebutuhan primer dan sekunder mendahulukan gaya hidup konsumtif daripada semangat hidup produktif.

⁵⁶Titin Fatimah, *Wanita Karir dalam Islam*, (Jurnal, 2015), diakses 14 Januari 2020, h.

BAB III

IMAM SYAFI'I

A. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah imam ketiga dari empat imam madzhab menurut urutan kelahirannya.¹ Nama lengkap Imam syafi'i adalah Muhammad Ibn Idris al-Abbas Ibn Ustman Ibn Syafi'i Ibn al-Sa'ib Ibn 'Ubaid Ibn 'Abd Yazid Ibn Hasyim Ibn Abd al-Muthalib Ibn 'Abd Manaf.²

Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Manshur (137-159 H./754-774 M.), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H/820 M.³

Nasab Imam Syafi'i bin Fathimah binti Abdylah Ibn Hasan Ibn Husen ibn Ali Ibn Abi Thalib. Dengan demikian ibu Imam Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW. Ketika ayah dan ibu Imam Syafi'i pergi ke Syam dalam suatu urusan, lahirlah Syafi'i di Qazah atau Asqalan. Ketika ayahnya meninggal, ia masi kecil.⁴

Pada usia 10 tahun Imam Syafi'i dibawa Ibunya ke Mekah, ketika Imam Malik Meninggal dunia pada tahun 179, Imam Syafi'i ingin memperbaiki taraf hidupnya. Secara kebetulan ketika itu Gubernur Yaman datang ke

¹Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhabi", (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), h. 127.

²Syeikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60, "Biografi Ulama Salaf", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), . 355.

³Aih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 27.

⁴Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam*,(Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2005), h. 31.

Mekah, atas bantuan beberapa orang Quraisy, Imam Syafi'i diangkat oleh Gubernur menjadi pegawai di Yaman. Nasib baik beliau untuk memperbaiki taraf hidupnya tidak berjalan lama. Gubernur Yaman yang mengangkatnya menjadi pegawai menuduh Imam Syafi'i bersekongko dengan *Ahl Bait* untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahannya. Pada tahun 184 H, Halifah Harun al-Rasyid memerintahkan supaya Imam Syafi'i di datangkan ke Baghdad bersama 9 orang lainnya, atas bantuan seorang *qadhi* (hakim) di Baghdad yang bernama Muhammad Ibn al-Hasan al-Syabani (teman dan pengikut Abu Hanifa) yang kelak menjadi guru beliau.⁵

Imam Syafi'i merupakan manusia dua zaman yaitu zaman pemerintahan Umayyah dan meninggal pada zaman pemerintahan Dinasti Bani Abbas. Ketika Imam Syafi'i berumur 19 tahun, Muhammad al-Mahdi diganti oleh Musa al-Mahdi (169-170 H/ 785-786 M). Ia hanya berkuasa satu tahun, kemudian ia di ganti oleh Harun al-Rasyid (170-194 H/ 786-809 M). pada awal kekuasaan Harun Rasyid Imam Syafi'i berusia 20 tahun. Harun Rasyid digantikan al-Amin (194-198 H/809-813 M).Dan digantikan oleh al-Makmun (198-218 H/813-833 M).⁶

Imam Syafi'I menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hamidah binti Nafi'bin Unaisah bin Amru bin Affan, atau yang lebih dikenal dengan nama Siti Hamidah binti Nafi'. Hamidah merupakan cucu dari Sayyidina Utsman bin Affan. Sedangkan pernikahan antara Imam Syafi'i dan

⁵Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam*, h. 32.

⁶Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 27.

Siti Hamidah berlangsung di Yaman. Saat itu Imam Syafi'i baru berpindah tempat tinggal di daerah tersebut. Lebih tepatnya, pernikahan mereka setelah Imam Malik meninggal dunia tahun 197 H saat menikah, Imam Syafi'i telah berusia 29 atau 30 tahun. Dari pernikahannya bersama Siti Hamidah, Imam Syafi'i dikaruniai tiga orang anak ketiga anak tersebut di beri nama Abu Usman Muhammad, yang ketika dewasa menjadi hakim di kota Halib Syam (Syria), Fatimah dan Zainab.⁷

Para ahli sejarah sepakat bahwa Imam Syafi'i hidup dengan status sebagai anak yatim dan miskin, namun beliau lahir dengan membawa nasab yang mulia. Saat itu nasabnya adalah sebaik-baik nasab baik manusia dan tetap menjadi nasab yang dihormati sampai zaman-zaman setelahnya. Kondisi beliau ini membuatnya apa yang dirasakan oleh kebanyakan masyarakat, beliau senantiasa berinteraksi dengan mereka sehingga ia semakin mengenal tabiat buruk yang berkembang di kalangan masyarakat. Dalam kehidupannya, seringkali seorang walikota neger setempatnya memberi hadiah. Namun beliau menolaknya karena merasa tidak berhak menerimanya, sering juga khalifa pada saat itu memberi hadiah kepadanya, namun disaat beliau keluar dari pintu istana, pemberian dari khalifa tersebut langsung dibagi-bagikannya bagi masyarakat yang membutuhkan.⁸

Seluruh kehidupan Imam Syafi'i berlangsung pada saat penguasa Bani Abbas memerintah di wilayah-wilayah Islam. Saat itu adalah saat di mana

⁷Abdullah, *http://Wikipedia.com*, (diakses, 09 November 2019), pukul 21:34 WIB

⁸Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, h. 32-33.

masyarakat Islam sedang berada dipuncak keemasannya, kekuasaan Bani Abbas semakin terbentang luas dan kehidupan umat Islam semakin maju dan jaya. Sedikit demi sedikit mulai dimasuki unsur-unsur yang beraneka ragam, mulai dari Persia, Romawi, India dan Nabath dengan kondisi masyarakat yang beragam ini tentunya akan timbul aneka problema sosial.⁹

Disaat timbulnya orang-orang yang sedang dilanda kebingungan tersebut, muncullah orang-orang zidik yang menyiarkan pendapat-pendapat mereka yang merusak kaum muslim. Dengan cara-cara yang sembunyi mereka berencana menghancurkan Islam. Para Khallifah Bani Abbas memerangi orang-orang zidik yang berani memberontak itu, mereka menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang membuat kerusakan, memasyarakatkan paham kebebasan serta perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat dan melanggar larangan-larangan agama. Para Khalifah juga memerangi orang yang menyebarkan aqidah-aqidah sesat dengan menggunakan hujah-hujah palsu di tengah kaum muslim. Para Khalifah tersebut berusaha menghalau pemikiran-pemikiran yang menyesatkan tersebut dengan mengerahkan para ulama untuk membantah paham-paham tersebut, mereka yang turut ambil bagian-bagian yang memerangi aqidah-aqidah sesat tersebut adalah para ulama yang disebut dalam sejarah pemikiran Islam dengan kelompok Mu'tazilah. Pada al-Mansur, al-Mahdi, al-Makmun, al-Mu'tasim, al-Watsiq membuka pintu istana pada kelompok Mu'tazilah. Sebagian ulama Mu'tazilah pada masa Khalifah tersebut ada

⁹Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'I Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih*, (Jakarta: Lentera, 2005), h, 85.

yang menjadi menteri, pengawal, dan sekretaris mereka. Bahkan Khalifah al-Makmun juga menganggap dirinya merupakan bagian dari kelompok Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah menjadikan filsafat menjadi salah satu perangkat yang dapat mempertahankan senjata mereka dan memperkuat hujah mereka.¹⁰

B. Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menerima fiqih dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan bersama lainnya. Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Mekkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.¹¹

Imam Syafi'i dapat menghafal *al-Qur'an* dengan mudah, yaitu ketika beliau masih kecil dan beliau menghafal serta menulis *hadits-hadits*. Beliau sangat tekun mempelajari *kaidah-kaidah* dan *nahwu* bahasa Arab. Untuk tujuan itu beliau pernah mengembara kekampung-kampung dan tinggal bersama *puak* (kabilah) "*Huzail*" lebih kurang sepuluh tahun, lantaran hendak mempelajari bahasa mereka dan juga adat istiadat mereka. Disamping mempelajari ilmu pengetahuan beliau mempunyai kesempatan pula mempelajari memanah, sehingga beliau dapat memenah sepuluh batang panah tanpa melakukan satu kesilapan. Beliau pernah berkata "*Cita-citaku*

¹⁰Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih*, h. 87

¹¹Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 18.

adalah dua perkara yaitu panah dan ilmu, aku berdaya mengenakan target sepuluh dari sepuluh". Mendengar percakapan itu orang yang bersamanya berkata "*Demi Allah ilmunmu lebih baik dari pada memanah*".¹²

Mengenai pendidikannya sebagaimana tadi disebutkan Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza mayoritas pendapat. Beliau tumbuh dan besar dalam keadaan miskin, sehingga beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar dan tulang unta untuk ditulis di atasnya. Kadang kala beliau pergi ketempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya. Sejak kecil beliau cepat menghafal *syair*, padai bahasa Arab dan sastra. Imam Syafii adalah Imam Bahasa Arab. Selama di Mekah Imam Syafi'i berguru *fiqih* kepada mufti disana, Muslim bin Khalida az-Zanji sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasa betapa manisnya ilmu maka dengan taufik Allah dan hidayahnya dia mulai senang mempelajari *fiqih* setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan syairnya. Remaja yatim ini belajar ilmu *fiqih* dari para Ulama *fiqih* yang ada di Mekah seperti Muslim bin Khalid az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai Mufti Mekah. Kemudian beliau juga belajar dari Daud bin Abdurrahman al-Attar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi'i dan juga menambah ilmu dari Sufyan bin Uyaina, dan masi banyak lagi guru yang lainnya.¹³

¹²Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h. 145.

¹³Abdullah, <http://Wikipedia.com>, (diakses, 09 November 2019), pukul 21:34 WIB

Suatu perkara yang dapat diterima, yaitu bahwa Allah menyediakan bagi Imam Syafi'i orang-orang yang menerangkan tentang nilai ilmu *fiqih* dan kelebihan dari ilmu bahasa dan sastra. Pendapat yang sebenarnya ialah Imam Syafi'i menuntut ilmu di Mekah sehingga beliau menjadi orang yang cakap. Kemudian Imam Syafi'i menuntut Ilmu di Madinah disanalah beliau belajar kepada Imam Malik, yaitu setelah beliau bersedia untuk menemuinya, untuk belajar kitab al-Muwatta, Imam Syafi'i dapat menghafal hampir keseluruhannya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa beliau minta surat pengakuan dari Gubernur Mekah untuk menemui Malik, ketika Malik menemui Syafi'i beliau berkata "Allah telah memasuki cahaya (*Nur*) kedalam hatimu, maka janganlah kamu memadamkan dengan melakukan maksiat."¹⁴

Ulama Mekkah yang menjadi gurunya ialah: Sufyan Ibn Uyainah, Muslim ibn Khalid al-Zanji, Said ibn Salim al-Kaddlah, Daud ibn abd-Rahman al-Atthar, dan Abdul Hamid ibn Abdul Azizi Ibn Abi Zuwad. Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya, ialah: Imam Malik ibn Annas, Ibrahim ibn Saad al-Anshari, Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Dahrawardi, Ibrahim ibn Abi Yahya al-Asami, Muhammad ibn Said Ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi' teman ibn Abi Zuwaib.¹⁵

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya ialah: Mutharraf ibn Mazim, Hisyam ibn Yusuf, Umar ibn abi Salamah, teman Auza'i dan Yahya Ibn Hasan teman Al-Laits. Ulama-ulama Iraq yang menjadi gurunya ialah: Waki' ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, dua ulama Kuffah Ismail ibn

¹⁴Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, h. 145

¹⁵Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, h. 18

‘Ulaiyah dan Abdul Wahab ibn Abdul Majid, dua ulama Basrah. Juga menerima ilmu dari Muhammad ibn al-Hasan yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari padanyalah dipelajari fiqh Iraqi.¹⁶

Setelah Imam Syafi’i belajar kepada Malik, Malik meminta beliau belajar dengan lebih giat lagi, Imam Syafi’i terus mempelajari ilmu hadits dan fiqh dari Malik sampai Malik meninggal dunia, yaitu pada tahun 179 Hijriah, Imam Syafi’i pernah menziarahi ibunya di Mekah dan beliau pernah mengembara kesana sini ketika beliau menuntut ilmu kepada Imam Malik.¹⁷

Meskipun Imam Syafi’i lahir setelah wafatnya Imam Abu Hanifah dan lahirnya Mazhab Maliki, tetapi Imam Syafi’i dianggap sebagai ulama besar yang pandangan dan pemikirannya memberi sumbangan yang sangat penting dalam kemajuan ajaran Islam. Setidaknya ada dua hal yang diwariskan oleh Imam Syafi’i dalam bidang keilmuan Islam. *Pertama*, sumbangan Imam Syafi’i yang diberikan paling awal terhadap perkembangan Islam adalah ilmu tentang perumusan *hadis*. Dalam kajian mengenai *hadits*, Imam Syafi’i lebih banyak berperan sebagai peletak dasar. *Kedua*, sumbangan Imam Syafi’i dalam keilmuan Islam selanjutnya adalah sebagai perintis *ushul fiqh*. *Ushul fiqh* adalah ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-

¹⁶M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Putaka Rizki Putra, 1997), h. 486 – 487.

¹⁷Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, h. 146

teori dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari beberapa sumber tersebut.¹⁸

Dengan demikian, selain dasar-dasar konseptual tentang *hadis* dan ilmu *ushul fiqih*, Imam Syafi'i juga menyumbangkan berbagai pengetahuan yang manfaatnya sangat besar dan penting dalam sejarah intelektual Islam. Dengan merujuk pada *al-Qur'an*, *sunnah* Rasulullah Saw, dan teori tentang *ushul fiqih*, penjabaran hukum Islam dapat diasi keotentikannya. Karena rumusan *teoretis* tentang *hadits* dan jasanya merintis *ushul fiqih*, Imam Syafi'i disebut sebagai peletak utama dasar metodologi pemahaman hukum dalam Islam.¹⁹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i mempunyai pengetahuan sangat luas dalam bidang lughah dan adab, disamping pengetahuan *hadits* yang ia peroleh dari beberapa negeri. Sedangkan pengetahuannya dibidang *fiqih Ashab al-Ra'yi* di Irak dan *Fiqh Ashab al-Hadits* di Hijaz. Di Mesir inilah akhirnya Imam Syafi'i wafat, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih dibaca orang, Dan makam beliau di Mesir sampai detik ini masih banyak diziarahi orang.²⁰

Seperti yang kita ketahui bahwa guru Imam Syafii amatlah banyak maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya diantara murid-muridnya di

¹⁸Ustad Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Saufa, 2016), h. 182.

¹⁹Ustad Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*, h. 182.

²⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ala al-Mazahib al-Khamsah*, diterj Masykur, Afif Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2005), h. 30

Mekah yaitu Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musa bin Abi al-Jarud. Di Baghdad, al-Hasan as-Sabah az-Za'farni, al-Husain bin Ali Karabisi, Abu Thur al-Kulbi dan Ahmad bin Muhammad al-Asy'ari al-Basri. Di Mesir, Hurmala bin Yahya, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, Ismail bin Yahya al-Mizani, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dan Ar-Rabi' bin al-Jizi. Diantara para muridnya yang termasyhur sekali adalah Ahmad bin Hambali, Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakan, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya al-Muzani, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti dan lain sebagainya.²¹

Imam Ahmad bin Hambali adalah diantara mereka yang paling banyak menghadiri majlis sehingga az-Za'farani berkata "Pada tiap-tiap kali aku menghadiri majelis Imam Syafi'i maka aku dapati Ahmad bin Hambali selalu bersama di majelis tersebut". Ahmad bin Hambali sangat menghormati serta membesarkan gurunya Syafi'i. Pada suatu hari Imam Syafi'i menuggang seekor keledai, Ahmad bin Hambali turut berjalan disampingnya untuk bertanya dan bercakap-cakap. Ketika Yahya bin Mu'in mengetahui hal ini terus beliau mencela Ahmad bin Hambali. Ahmad bin Hambali berkata kepadanya "*Jika engkau berada bersama disebalah yang satu lagi tentulah lebih baik bagimu*". Ahmad bin Hambali berkata lagi "*Apabila Syafi'i kembali dari kota San'a kami menyambutnya dengan hamparan putih*".²²

²¹Muhammad Ibrahim al-Fayyuni, *Imam Syafi'i pelopor Fiqih dan Sastra*, (Jakarta: Erlanga, 2008), h. 95.

²²Muhammad Ibrahim al-Fayyuni, *Imam Syafi'i pelopor Fiqih dan Sastra*, h. 97.

C. Karya-Karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu *fiqih*, *tafsir*, *ilmu ushul*, *sastra* (*al-Adab*), dan lain-lain. Diantara kitab Imam Syafi'i juga ialah "*ar-Risalah*" yang mana membicarakan tentang ilmu ushul fiqih. Beliau menyusun kitab *ar-Risalah* sebagai penerimaan atas permintaan Abdur Rahman bin al-Mahdi, beliau adalah sebagai Imam dalam ahli *hadits* pada masa itu. Manusia pada umumnya telah menyambut dengan baik kitab *ar-Risalah*, pendapat mereka terhadap kitab tersebut adalah bermacam-macam. Selanjutnya kitab *Al-Hujjah* yang merupakan mazhab lama diriwayatkan oleh empat imam Irak Ahmad bin Hambali, Abu Tsaur, Za'farani, al-Karabisi dari Imam Syafi'i. sementara kitab *al-Umm* sebagai kitab yang baru Imam Syafi'i di riwayatkan oleh pengikutnya di Mesir, al-Muzani, al-Buwaithi, ar-Rabi' Jizi bin Sulaiman. Imam Syafi'i mengatakan tentang mazhabnya "*jika sebuah hadis sahih bertentangan dengan perkataanku, maka ia (hadis) adalah mazhabku, dan buanglah perkataanku dibelakang tembok*". Bisa dikatakan bahwa kitab ini sebagai rujukan Safi'iah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Abu Zahra bahwa kitab ini merupakan *al-hujjat al-allah*, dalam aliran al-Syafi'i, karena kitab inilah Imam Syafi'i dianggap sebagai bapak *Ushul Fiqih*.²³

²³Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, h. 160

Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti *Mukhtashar* oleh al-Muzany dan *Mukhtashar* oleh al-Buwaithy (keduanya merupakan ikhtisar dari kitab Imam Syafi'i *al-Imla' wa al-Amaly*. Kitab-kitab imam Syafi'i baik yang ditulisnya sendiri, didektekan kepada muridnya, maupun dinisbatkan kepadanya, antara lain:

- a. Kitab *al-Risalah*, tentang Ushul Fiqih (riwayat Rabi');
- b. Kitab *al-Umm*, sebuah kitab fiqih;
- c. Kitab *al-Musnad*, berisi *hadist-hadist* yang terdapat dalam kitab *al-Umm* yang dilengkapi dengan *sanad-sanadnya*;
- d. Kitab *al-Imla'*
- e. Kitab *Al-Amaliy*;
- f. Kitab *Harmalah* (didektekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya);
- g. Kitab *Mukhtashar al-Muzaniy* (dinisbatkan kepada Imam Syafi'i);
- h. Kitab *Mukhtashar al-Buwaithiy* (dinisbatkan kepada Imam Syafi'i);
- i. Kitab *Ikhtilaf al-Hadits* (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadits-hadits Nabi SAW).²⁴

Kitab-kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Mekkah, di Irak, di Mesir dan lain-lain. kitab *al-risalah* merupakan kitab yang memuat *ushul fiqih* dari kitab *al-Umm* dapat diketahui,

²⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 134-135.

bahwa setiap hukum *far'i* yang dikemukakannya, tidak lepas dari penerapan *ushul fiqih*.²⁵

D. Keistimewaan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki sejumlah keistimewaan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Keluasan ilmu pengetahuan tidak hanya ahli fiqih, tetapi juga ahli dalam bidang sastra dan nasab;
- b. Memiliki daya hafal yang kuat, kedalaman pemahaman antara yang *wajib* dan *sunnah* serta kecerdasan dalam semua disiplin ilmu yang dimilikinya;
- c. Kedalam ilmu tentang sunnah, sehingga bisa membedakan antara *sunnah* yang *sahih* dan *dhaif*;
- d. Ketinggian ilmu dalam bidang ushul fiqih, mursal, maushul, serta mampu membedakan, antara lafal secara umum dan khusus;
- e. Paling memahami kitab Allah dan *sunnah* Rasulullah Saw dalam hal ini Imam Ahmad bin Hambal berkata "Para ahli hadis yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah tidak diperdebatkan, sehingga kami bertemu dengan Imam Syafi'i. Ia adalah manusia yang paling memahami kitab Allah Swt. Dan *sunnah* Rasulullah Saw, serta sangat peduli terhadap hadits beliau;
- f. Rahmat bagi umat Rasulullah Saw. Sebagaimana dikatakan oleh Karabisyi Imam Syafi'i adalah rahmad bagi umat Rasulullah Saw.²⁶

²⁵Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 136.

²⁶Ustad Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Saufa, 2016), h. 180-181.

Itulah beberapa keistimewaan Imam Syafi'i, selain keistimewaan yang telah disebutkan, tentu masih banyak keistimewaan lainnya. Namun semua itu dirasa telah membuktikan keistimewaan Imam Syafi'i sebagai seorang ulama dan ahli mazhab.

D. Metode Istinbath Imam al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i juga menentukan *Thuruq al-Istinbath al-Ahkam* tersendiri, adapun langkah-langkahnya secara hirarki yaitu berasal dari *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*, beliau menempatkan *al-Qur'an* dan semartabat, karena *al-Sunnah* merupakan penjelasan dari *al-Qur'an*, apabila tidak ditemukan dalam *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* maka beliau menggunakan *ijma'* *fuqaha* yang memiliki ilmu *khasah*.²⁷

Beliau juga mengambil pendapat sahabat yang telah disepakati dan juga pendapat sahabat yang masih dipertentangkan dengan mengambil salah satunya yang dianggap paling dekat dengan *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*, apabila tidak ditemukan dalam *al-Qur'an*, *al-Sunnah* dan *ijma'* beliau melakukan *Qiyas* terhadap *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*.²⁸ Serta *Istidlâl* (penalaran) sebagai jalan yang ditempuh Imam Syafi'i untuk mengganti *istihsan*, *maslahat mursalat*.

²⁷Hasbi as-Sidiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 12.

²⁸Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *al-Umm*, juz VII, h. 246.

Untuk lebih jelasnya *Thuruq al Istimbath* Imam al-Syafi'i akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

a. Al Qur'an

Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa *al-Qur'an* merupakan pembawa petunjuk, menerangkan yang halal dan yang haram, menjanjikan balasan surga bagi yang taat dan neraka bagi yang durhaka, serta memberikan perbandingan dengan kisah-kisah ummat terdahulu. Semua yang diturunkan Allah dalam *al-Qur'an* adalah *hujjah* (dalil, argumen) dan rahmat. Tingkat keilmuan seseorang erat kaitanya dengan pengetahuannya tentang isi *al-Qur'an*. Setiap penuntut ilmu perlu berupaya keras untuk mengetahui ilmu *al-Qur'an* baik yang diperoleh dari *nash* (penegasan ungkapan) maupun melalui *istinbath* (penggalian hukum). Menurutnya setiap kasus yang terjadi pada seseorang pasti mempunyai dalil dan petunjuk dalam *al-Qur'an*.²⁹

Imam al-Syafi'i memandang *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* berada dalam satu tingkatan, keduanya merupakan sumber pokok hukum Islam, sumber-sumber yang lain harus didasarkan pada keduanya. *Al-Sunnah* harus diikuti sebagaimana mengikuti *al-Qur'an*, namun tidak memberikan pengertian bahwa semua *al-Sunnah* yang diriwayatkan dari Nabi mempunyai faedah yakin, oleh karena itu apabila ada *al-Sunnah* yang menyalahi *al-Qur'an* hendaklah *al-Qur'an* yang didahulukan.³⁰

²⁹Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*. (Beruit: Dar Al Fikr, tt), h. 17-20.

³⁰Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, h. 42

Menurutnya seluruh *al-Qur'an* itu terdiri dari bahasa Arab, tidak terdapat satu katapun didalamnya yang berbahasa Arab. Sejalan dengan itu ia menegaskan bahwa setiap umat Islam diharuskan mempelajari bahasa Arab sedapat mungkin, sehingga ia dapat mengucapkan *syahadah*, membaca *al-Qur'an* dan berzikir yang wajib seperti *takbir* atau yang diperintahkan seperti *tasbih*, *tasyahud* dan sebagainya. Ini merupakan *ferdhu 'ain* yang berlaku secara umum, Sedangkan penguasaan bahasa Arab secara mendalam diwajibkan secara terbatas (*fardhu kifayah*) atas para ulama'.³¹

Imam al-Syafi'i menekankan pentingnya penguasaan itu karena tidak seorangpun yang dapat menjelaskan kandungan *al-Qur'an* tanpa menguasai bahasa Arab karena bahasa tersebut terkenal dengan keluasaan ungkapannya. Hal ini dapat dilihat misalnya, penggunaan *lafadh 'amm*(ungkapan yang bersifat umum). Pada sebagiannya dapat dipastikan bahwa *lafadh 'amm* itu dimaksudkan untuk menunjukan pengertian umum, tetapi pada penggunaan lainnya ia mengandung kemungkinan *tahsis* (pembatasan pada cakupannya). Selain itu pada *lafadh 'amm* pula yang digunakan untuk pengertian khusus, baik yang diketahui secara jelas maupun yang diperoleh melalui petunjuk susunan redaksinya (*siyaq*).³²

³¹Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, h. 49

³²Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h.66.

b. Al-Sunnah

As-Sunnah secara etimologis berarti “jalan yang biasa dilalui” atau “cara yang senantiasa dilakukan”, apakah cara itu sesuatu yang baik atau yang buruk. Secara terminologi segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.³³

Dengan pendidikan yang diperolehnya dari kalangan *Ahl al-Hadits*, Imam al-Syafi’i sangat kuat berpegang pada *hadits* sebagai dalil hukum. Sikap pendirian dan pandangannya terhadap *Sunnah* dinyatakan dengan sangat jelas dalam kitab-kitabnya. Dengan berbagai argumentasi, ia mendukung ke-*hujjahan sunnah*, sehingga ia mendapatkan gelar *Nashir al-Sunnah* (pembela sunnah) ketika berada di Bagdad.³⁴

Sunnah menurutnya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW secara murni yang meliputi perkataan, perbuatan atau *taqrir* (ketetapan), ia selalu memilih antara *Sunnah* Nabi dengan perkataan, pendapat atau putusan para sahabat atau yang lainnya. Ia juga banyak menekankan bahwa *hujjah* yang wajib diikuti umat adalah *Khabar* yang berasal dari Rasulullah SAW bukan yang lainnya. Pernyataan ini mengandung konsekwensi logis untuk mengadakan penelitian secara sistematis dengan tolak ukur tertentu sehingga segala

³³Nasroe Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 38.

³⁴Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi’i*, h. 73.

hal yang disandarkan kepada Nabi tidak bisa lepas begitu saja dari kritik pembuktian keotentikannya.³⁵

Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa *Sunnah* merupakan *hujjah* yang wajib diikuti, sama halnya dengan al-Kitab, ia meletakkan *sunnah* dalam satu peringkat dengan *al-Kitab*. Ini menunjukkan derajat *al-Sunnah* secara keseluruhan, bukan satuan dimana penggunaannya sebagai dalil, dan hukum penolakan terhadapnya sama dengan *al-Kitab*. Untuk mendukung pendapatnya ia mengajukan beberapa dalil, ia mengemukakan bahwa Allah secara tegas mewajibkan manusia mentaati Rasulullah SAW.³⁶

Pada beberapa ayat perintah itu disebutkan bersamaan dengan perintah mentaati Allah (misalnya Qs. Al Nisa': 59) dan sebagiannya dikemukakan terpisah (Qs. Al Nisa': 65). Selain itu ada ayat yang menyatakan bahwa taat kepada Rasulullah SAW pada hakikatnya adalah adalah taat kepada Allah SWT (Qs. Al Fath: 10). Sehingga jelaslah bahwa menerima petunjuk Rasulullah SAW berarti menerimanya dari Allah SWT. Menurutnya kata *al-hikmah* yang beberapa kali disebutkan bersamaan dengan *al-Kitab* (Qs. Al Nisa': 113) tidak mungkin ditafsirkan kecuali dengan *al-Sunnah*.³⁷

Secara umum, *sunnah* adalah penjelas bagi *al-Qur'an*. Oleh karena itu ia senantiasa mengikuti dan tidak mungkin menyalahi *al-Qur'an*.

³⁵M. Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadits*, (Yogyakarta: Teras, 2003), h.287.

³⁶Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al Risalah*, h. 80

³⁷Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al Risalah*, h. 78.

bila *al-Qur'an* telah mengatur hukum secara *nash*, maka *sunnah* pun akan berbuat demikian. Jika *al-Qur'an* memberikan aturan secara global, maka *sunnah* akan memberikan penjelasan tentang maksudnya. Kemudian penjelasan *Sunnah* tidak mungkin keluar dari lingkup alternatif yang diberikan oleh *al-Qur'an*. Menurut Imam Syafi'i dalam kutipan Muhammad 'Abu Zahrat mengatakan bahwa memposisikan *Sunnah* sederajat dengan *al-Qur'an* sehingga dalam konteks berikutnya *al-Qur'an* tidak bisa menaskh *sunnah*, begitu pula sebaliknya. Apabila ada suatu hukum dari *al-Qur'an* yang *me-nash sunnah*, maka sebenarnya *sunnah* tersebut sudah di-*nash* dengan *sunnah* yang lain.³⁸

c. Al-Ijma'

Secara etimologis *al-Ijma'* berarti "*kesepakatan*" atau "*konsensus*". Sedangkan menurut istilah *al-Ijma'* adalah kesepakatan seluruh mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum *syara'* mengenai suatu kejadian.³⁹ Apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan kepada semua mujtahid dari umat Islam pada suatu kejadian itu terjadi, mereka sepakat atas hukum mengenainya, maka kesepakatan mereka disebut *ijma'*.

³⁸Muhammad 'Abu Zahrat, *Tarikh' al-Madhahib' al-fiqhiyyah*, (Kairo: Matba'ah al Madanni, t.t), h. 276.

³⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 56.

d. Qiyas

Qiyas adalah sebuah metode istinbat hukum dengan menetapkan hukum atas suatu peristiwa yang tidak ada dasar hukumnya di dalam *nash*, dengan cara membandingkan pada suatu kejadian yang telah ditetapkan dasar hukumnya dalam *nash* karena adanya persamaan antara kedua peristiwa atau kejadian tersebut dalam suatu alasan (*'illat*) ditetapkannya hukum tersebut.⁴⁰

Sesuai dengan *ta'rif* tersebut, apabila ada suatu peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan oleh suatu *nash* dan *illat* hukumnya telah diketahui menurut satu cara dari cara-cara mengetahui *illat-illat* hukum, kemudian didapatkan suatu peristiwa lain yang hukumnya tidak ditetapkan oleh suatu *nash*, tetapi *illat* hukumnya adalah sama dengan *illat* hukum dari peristiwa yang sudah mempunyai *nash*nya, lantaran adanya persamaan *illat* hukum pada kedua peristiwa itu tidak akan ada sekiranya tidak ada *illat*-nya.⁴¹

Menurut M. Ali Hasan pada prinsipnya, Imam al-Syafi'i memandang bahwa *qiyas* berlaku secara umum pada semua bidang hukum yang *'illah*-nya dapat diketahui selain ruang lingkup ibadah, karena ibadah telah cukup sempurna dari *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*. Dan dalam tataran aplikasi terdapat beberapa kasus yang hukumnya telah ditetapkan dengan *nash* didukung oleh alasan tertentu dengan jelas, namun mengingat

⁴⁰Masykur Anhari, *Ushul fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), h. 83.

⁴¹Muhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 66.

⁵⁴M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 212.

kedudukannya sebagai pengecualian atau penyimpangan, maka *qiyas* tidak diberlakukan kepadanya. Seperti *hudud*, *taqdirat* dan *rukhsah*.⁴²

e. Al-aqwal al-Sahaby

Al-Aqwal al-Sahaby atau yang sering disebut dengan *Qaul* Sahabat merupakan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Sahabat Nabi SAW menyangkut hukum masalah-masalah yang tidak diatur di dalam *nash*, baik *al-Qur'an* maupun *Sunnah*. Pengikut Imam Syafi'i berbeda pandangan tentang ketetapan sahabat yang kemudian dijadikan sebagai *hujjah* oleh Imam Syafi'i. Sebagian ada yang menyatakan bahwa ketetapan sahabat yang dijadikan sebagai *hujjah*. Hanya ada di dalam *qaul qadim*. Akan tetapi di dalam kitab *ar-Risalah* ditemukan suatu riwayat dari Rabi' bin Sulaiman bahwa Imam Syafi'i menggunakan ketetapan sahabat sebagai *hujjah* dalam *qaul jadid*.⁴³

Imam Syafi'i membagi ketetapan sahabat menjadi tiga bagian. Pertama, ketetapan yang disepakati oleh sahabat yang lain, serta ketetapan ini bisa dijadikan sebagai *hujjah* karena pada dasarnya ketetapan ini setara dengan *ijma'*, kedua, pendapat sahabat yang tidak ditemukan bantahan ataupun kesepakatan dari sahabat yang lain, serta pendapat ini bisa dijadikan sebagai *hujjah*. Ketiga, pendapat sahabat yang dibantah oleh sahabat yang lain. Pendapat sahabat yang ketiga ini bisa dijadikan sebagai dasar hukum apabila telah dibandingkan dilalahnya antara

⁴²Muhammad 'Abu Zahrat, *Tarikh' al-Madhahib 'al-fiqhiyyah*, (Kairo: Matba'ah al Madanni, t.t), h. 284.

⁴³Muhammad 'Abu Zahrat, *Tarikh' al-Madhahib' al-fiqhiyyah*, h. 285.

pendapat yang pro dengan pendapat yang kontra. Maka pendapat yang disertai dalil yang kuat itulah yang bisa dijadikan sebagai *hujjah*.⁴⁴

Qaul sahabat yang tidak termasuk lapangan *ijtihad* adalah *qaul* yang disepakati (*ijma'*) dikalangan mereka. Maka *qaul* seperti ini harus dijadikan *hujjah* dan tidak memerlukan adanya sandaran *ijma'* atau adanya *nash*. Sedangkan *qaul* sahabat yang merupakan lapangan *ijtihad* adalah *qaul* yang beragam tidak mencapai kesepakatan. Dalam hal ini Imam Syafi'i memilih salah satunya. Misalnya dalam masalah *radd* Imam Syafi'i mengambil pendapat sahabat Zaid Ibn Tsabit dan dalam masalah *miratsjad* (warisan kakek) bersama saudara baik sekandung ataupun bukan, Imam Syafi'I mengambil pendapat yang menjadikan kakek sebagai penghalang.⁴⁵

f. *Istidlal*

Istidlal Yaitu menetapkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah umum agama Islam, hal ini dilakukan apabila tidak dijumpai dalil dari *ijma'* dan *qiyas*. *Istidlâl* adalah jalan yang ditempuh Imam Syaafi'i untuk mengganti *istihsan* dan *maslahat mursalah*. Imam Syafi'i hanya membenarkan *ijtihad* dengan *qiyas* serta beberapa syarat tertentu. *Istidlâl* dimaksudkan bahwa dalam pengambilan hukum dikembalikan pada *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* untuk dapat mencari petunjuk dalil yang maksudkan. *Istidlal* merupakan tuntunan, perintah dan larangan itu sudah disyari'atkan oleh

⁴⁴Muhammad 'Abu Zahrat, *Tarikh'al-Madhahib'al-fiqhiyyah*, h. 285.

⁴⁵Hasbi Assidiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 43.

Allah SWT, sudah lengkap dan sempurna disediakan. Menetapkan hukum, atau ketentuan syari'at yang sumbernya didasarkan selain *al-Qur'an* dan *al-sunnah* adalah penyelewengan dari isi kandungan tersebut. Dalam hal ini bahwa Imam Syafi'i sangat menolak keras *istihsan* sebagai dalil hukum.⁴⁶

Lahmudin Nasution menjelaskan, bahwa Imam Syafi'i banyak mempertimbangkan maslahat dalam penetapan hukum. Akan tetapi ini tidak berarti seorang mujtahid dapat menggunakannya secara bebas. *Maslahat* yang dimaksudkan haruslah maslahat yang diakui Syara'. Yang berhak menetapkan hukum hanyalah Allah dan hukum-Nya hanya dapat diperoleh dari Kitab, Sunnah, Ijma' Qiyas yang *shahih* dan *istidlal* yang benar. penetapan hukum dengan menggunakan Istihsan, Masalah Mursalah atau bertaqlid tanpa perintah tidaklah dibenarkan.⁴⁷

Imam Syafi'i tidak menolak secara mutlak pertimbangan *maslahat* dalam ijtihad sepanjang *maslahat* itu diperoleh dari dan diakui oleh nash atau *ijma'* meskipun hanya pada jenisnya. Tetapi ia tidak menerima maslahat yang sama sekali tidak mendapatkan pengakuan Syara'. Karena kalangan Syafi'iyah *maslahat* tanpa pengakuan Syara' itu dengan Masalah Mursalah, maka mereka mengatakan bahwa Imam Syafi'i menolak Masalah Mursalah.⁴⁸

⁴⁶Hasbi Assidiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*,

⁴⁷Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, h. 134

⁴⁸Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, h. 134.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Dalam Pandangan Imam Syafi'i

Pada masa sekarang ini jumlah wanita kari di Indonesia semakin bertambah, mayoritas dari mereka yang berkarir menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan mereka untuk berkarir ataupun bekerja di luar rumah. Berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita di tengah-tengah masyarakat, maka kini sudah banyak kaum wanita yang berkarir, baik berkarir di kantor, bahkan ada yang berkarir di kemiliteran dan kepolisian sebagaimana kaum laki-laki. Kehidupan modern tidak memberi peluang untuk membatasi gerak kaum wanita.¹

Sesungguhnya peran pemberdayaan yang di tuntut dari seorang wanita karir pada zaman sekarang mengharuskan kita untuk merenungkan peran wajib yang harus mereka mainkan, baik dalam sektor ekonomi maupun sosial. Hal tersebut dapat di lakukan melalui perumusan peran wanita karir dalam menjaga rumah tangga dan peran masa depannya dalam berpartisipasi mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang komprehensif. Hal tersebut dapat kita lakukan melalui usaha ekonomi dan bisnis dalam konteks realita kehidupan dimana kaum muslim telah menjadi beban masyarakat global dengan keterbelakangan dan nihilnya kemampuan dalam mengolah sumber

¹Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010), h. 62.

daya, di tambah lagi dengan adanya ketergantungan yang tinggi kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup.²

Meski ajaran Islam sangat menganjurkan wanita untuk menjaga keluarga dan rumah tangganya, namun hal tersebut tidak menghalanginya untuk berperan aktif dalam membangun dan memberdayakan masyarakat bersama-sama dengan pria dalam kehidupan nyata tanpa melalaikan tugas dan menjaga rumah tangga. Islam menjunjung tinggi derajat wanita, menghormati kesuciannya serta menjaga martabatnya, maka dalam kehidupan sehari-hari Islam memberikan tuntunan dengan ketentuan hukum syariat yang akan memberikan batasan dan perlindungan bagi kehidupan wanita, semuanya disediakan Islam sebab wanita memang istimewa, agar wanita tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan Allah terhadap dirinya, semuanya merupakan bukti bahwa Allah itu *ar-Rahman* dan *ar-Rahim* terhadap seluruh hamba-hambaNya.³

Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya, sehingga membina sebuah rumah tangga memang bukan untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain, karena

²Titin Fatimah, *Wanita Karir dalam Islam*, (Jurnal: Vol. 7 No. 1, 2015), h. 31

³Muhammad Rusli, *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makasar*, (Makasar: Tesis, 2016), h. 76.

pernikahan bukan hanya sebagai sarana nafsu semata. Di dalamnya terdapat banyak hak dan kewajiban suami istri.⁴

Perkawinan dapat menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami istri, sebagai pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad.⁵ Dengan adanya suatu perkawinan, maka seorang suami memperoleh berbagai hak begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai implikasi perkawinan.⁶

Dalam Islam yang ditekankan bukanlah memamerkan siapa yang berperan paling banyak, tetapi peran maksimal apa yang dapat kita berikan. Bahwa peran kita kemudian diakui atau tidak, tidaklah begitu penting. Itulah yang membuat banyak wanita modern sekarang memilih untuk menjadi seorang wanita karir. Pada masa Rasulullah sendiri, ada banyak wanita yang juga dikenal sebagai wanita karir. Siti Khadijah, istri Nabi, adalah satu di antaranya. Ekonomi merupakan kebutuhan dasar manusia dan itu diakui secara universal. Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan kita untuk rajin bekerja sepanjang hari.⁷

⁴Lilis Nur Widyastuti, *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI*, (Surakarta: Skripsi, 2017), h. 2.

⁵Wahab az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Illayyieal Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 294.

⁶Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2014), h. 73.

⁷Muhammad Rusli, *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makasar*, (Makasar: Tesis, 2016), h. 75.

Menurut Sayid Sabiq apabila akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri. Masing-masing suami-istri jika menjalankan kewajiban dan memperhatikan tanggung jawabnya akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami-istri tersebut.⁸

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak suami merupakan kewajibannya istri dan sebaliknya hak istri merupakan kewajibannya suami. Konsep hak pada dasarnya sama, bahwa pria dan wanita sama dalam segala sesuatu.⁹

Hak-hak yang harus diterima oleh istri, pada hakikatnya, merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status wanita dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti terjadi pada masa Jahiliyah di Jazirah Arab dan hampir di semua negeri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.¹⁰

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Mataram: Tinta Abadi Gemilang, 2003), h. 52.

⁹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, h. 74.

¹⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 11.

Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat wanita adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban istri memiliki hak-hak yang berkenaan dengan harta benda, yaitu mahar dan nafkah dan hak-hak yang tidak berkenaan dengan harta benda, yaitu interaksi yang baik dan adil. Nafkah merupakan hak seorang istri, dan sebaliknya pemberian hak ini kewajiban suami terhadap istri.¹¹ Sebagaimana firman Allah dalam surah *an-Nisa* ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.(QS. An-Nisa 4:4)¹²

Ayat diatas ditunjukkan kepada suami sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (*qarinah*) yang memalingkan dari makna tersebut.¹³ Kata *nihlah* pada ayat diatas, adalah pemberian dan hadiah. Serta bukan merupakan imbalan yang diberikan pria karena boleh menikmati wanita, sebagaimana persepsi yang berkembang di sabagian masyarakat.

¹¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, h. 12.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), h. 77

¹³Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 176

Namun fitrah Allah telah menjadikan wanita sebagai pihak penerima, bukan pihak yang harus memberi.¹⁴

Hak wanita (istri) Selain mahar yaitu nafkah, nafkah merupakan hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Nafkah wajib bagi istri selama menunaikan beberapa tanggungan, serta memenuhi batasan-batasan fitrahnya seperti sombong dengan fitrahnya, menyimpang dari aturan, berpaling dari jalan, melampaui suami dalam tujuan kehidupan dalam rumah tangga maka ia tidak mendapatkan hak ini.¹⁵ Menurut Imam Syafi'i yang di kutip oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa tidak mengaitkan pendapat besaran nafkah dengan batas kecukupan. Imam Syafii i juga mengatakan nafkah ditentukan berdasarkan ketentuan syariat. Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya hal ini terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah (suami) memberi Makan dan pakaian kepada istri dengan cara yang patut” (QS. Al-Baqarah 2:233)¹⁶

Dari ayat di atas, jelaslah bahwa nafkah istri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang istri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan segala nafkah. Ayat diatas juga tidak memberikan ketentuan kadar nafkah melainkan dengan kata-kata “*makruf*” (pantas), ini

¹⁴Yusuf al-Qardawi, *Panduan Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: Salam Pustaka, 2004), h. 151.

¹⁵Muhammad Daviq Fadhly, *Hak dan Kewajiban Istri sebagai Wanita Karir tinjauan Kitab Uqudullujain dan Fikih Wanita Yusuf Qardhawi*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), h. 52.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37.

berarti menurut keadaan suatu tempat dan disesuaikan dengan kemampuan suami serta kedudukannya dalam masyarakat.¹⁷

Menurut Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik si istri berkecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan istrinya secara khusus.¹⁸

Permasalahan seorang perempuan yang bekerja dalam pandangan masyarakat kita yang muslim, membawa sebuah gambaran dimana kebenaran dan kesalahan saling tumpang tindih di dalamnya, kejujuran dan kecurangan menjadi samar terdapat kelalaian yang melebihi batas dan penyimpangan. Sebagian kelompok berpendapat untuk mengunci perempuan di dalam rumah dan melarangnya keluar, meskipun untuk melakukan pekerjaan yang dapat membantu masyarakat. Karena mereka menganggap hal tersebut telah keluar dari kodrat dan fitrah yang telah Allah SWT ciptakan pada diri seorang perempuan dan dapat menyebabkannya lepas dari tanggung jawab rumah tangga dan bisa menghancurkan keutuhan keluarga.¹⁹

Selanjutnya hak istri terhadap suami yaitu pendidikan dan pengajaran. Yang termasuk hak istri atas suaminya adalah mendapatkan pengajaran mengenai hukum-hukum shalat, hukum-hukum *haidh*, dan hendaknya membacakan pendapat tentang *bid'ah* dan berbagai kemungkaran dengan

¹⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, h. 28.

¹⁸Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-umm*. Terj Ismail Yakub, (Jakarta: Faizan, 1984), h. 430

¹⁹Titin Fatimah, *Wanita Karir dalam Islam*, (Jurnal: Vol. 7 No. 1, 2015), h. 39

menjelaskan keyakinan yang benar kepadanya. Jika tidak, suami keluar untuk bertanya kepada ulama untuk istrinya.²⁰

Setelah hak istri sudah di penuhi oleh suami maka kewajiban istri pun harus di penuhi hak suami yaitu taat dan patuh kepada suami, sebagaimana firman Allah dalam Surah an-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suami) memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”. (QS. An-Nisa 4:34)²¹

Yang dimaksud taat dan patuh dalam ayat di atas adalah tunduk dan patuh kepada Allah SWT dan pada suami. Perkataan taat biasanya hanya kepada Allah, tapi dalam ayat ini digunakan pula untuk suami. Hal ini menggambarkan bagaimana seharusnya sikap istri yang baik terhadap suaminya, istri harus berlaku demikian karena suami telah memelihara istrinya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan rumah tangga.²²

Menurut Syaikh Sa’ad Yusuf Mahmud Abu Aziz, istri atau wanita harus senantiasa malu kepada suaminya, patuh kepada perintahnya, diam saat dia bicara, berdiri saat kedatangannya, menjahui segala yang membuatnya marah, berdiri bersamanya saat keluar, menawarkan diri kepadanya saat tidur, tidak mengkhianatinya saat tidak ada, selalu berhias dihadapannya, dan tidak

²⁰Ali Yusuf as-Subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 190.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 79.

²²Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dimas, 1993), h. 99.

berhias saat suami tidak ada, menghormati keluarga dan kerabatnya, dan memandang banyak sesuatu yang sedikit darinya.²³

Menurut Slamet kewajiban istri terhadap suaminya adalah *Pertama*, Istri harus taat dan patuh kepada suami. Kepatuhan istri pada suami meliputi segala perintahnya selama tidak melanggar peraturan agama. Ini merupakan modal dalam menciptakan rumah tangga yang aman dan tentram. *Kedua*, Istri harus mematuhi hasrat seksual suaminya, kecuali jika istri lagi *haid* atau *nifas*. *Ketiga*, Istri harus jujur memelihara amanah suaminya. *Keempat*, Istri harus memelihara hubungan baik dengan keluarga dan karib kerabat suaminya. *Kelima*, Istri harus sopan santun kepada suaminya. *Keenam*, Istri harus bertanggung jawab mengurus dan mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.²⁴

Menurut Imam Syafi'i yang dikutip oleh Lutfia Inggriani bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang istri untuk mengadoni makanan, membuat roti, memasak dan khidmat lain kepada suaminya meskipun sang suami anak khalifah atau seorang khalifah sekalipun. Seorang istri hanya memiliki kewajiban melayani kebutuhan seksual kepada suami. Dalam urusan rumah tangga lainnya suami tidak boleh memaksakan kehendak kepada istri jika istri menolak membuatkan makanan, sebab kewajiban suamilah yang berkhidmat kepada istri, maka wajib bagi suami untuk menyediakan pembantu bagi istrinya untuk mengurus kebutuhan rumah tangga. Para istri

²³Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz, *Ensiklopedia Hak dan Kewajiban dalam Islam*, Penerjemah Ali Nurdin, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), h. 222.

²⁴Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung : Pustaka setia, 1999), h. 36.

harus dinafkahi dengan nilai yang pasti oleh suaminya, karena Allah SWT dalam firman-Nya menyebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah pada istrinya.²⁵

Dalam membina rumah tangga suami dan istri dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Sesuai dengan fungsi dan perannya.²⁶

Nas-nas al-Qur'an dan hadis tidak menuntut wanita bekerja, malah wanita diletakkan di bawah tanggungan pria. Perlindungan dan jaminan pria terhadap hak wanita, bukanlah merupakan suatu penghinaan kepada wanita, merendahkan imej wanita atau menyebabkan wanita merasa tidak tenteram; kerana ia merupakan suatu jaminan yang telah dikurniakan oleh Allah sebagai suatu hak kepada wanita. Allah memberikan kepada pria persediaan untuk melaksanakan tugas tersebut. Tambahan pula, ia merupakan jaminan yang disertai dengan rasa kasih sayang atau cinta serta rasa tanggungjawab dan kekerabatan yang dilakukan sebagai suatu amalan untuk menghampirkan diri (*taqarrub*) kepada Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw yang berbunyi:

²⁵Lutfia Inggriani, *Peran Istri Dalam Mencapai Maqashid Syariah Istri Sebagai Manajer Keuangan*, (Jurnal, Vol. 2 No. 12, 2015), h. 1039.

²⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 115.

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَ دِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى
مَسْكِينٍ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ
(رواه مسلم)

"Satu dinar perak (dibelanjakan) pada jalan Allah, satu dinar anda belanjakan untuk hamba, satu dinar anda betanjakan untuk orang miskin dan satu dinar lagi anda belanjakan untuk keluarga anda. Perbelanjaan yang paling banyak pahalanya ialah yang anda belanjakan untuk keluarga anda". (HR. Muslim)²⁷

Menurut Imam Syafi'i yang dikutip dalam jurnal Nouvan Moulia mengatakan bahwa, melayani kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga bukanlah kewajiban istri. Suami harus menyediakan sendiri kebutuhannya tanpa membebankannya kepada istri, atau mencari pembantu untuk mengerjakan tugas tersebut. Sebab akad nikah adalah akad yang menghalalkan laki-laki berjimak dengan perempuan yang dinikahinya, tidak ada kesepakatan dalam ijab kabul yang mengharuskan istri melayani kebutuhan sehari-hari suami atau mengurus rumah tangganya²⁸

Berdasarkan analisis yang penelitian ini lakukan, ditemukan bahwa tidak ada keterangan khusus yang menjelaskan dalil yang menjadi pegangan Imam Syafi'i atas pendapat mereka tentang tidak wajibnya istri melayani kebutuhan sehari-hari dan mengurus rumah tangga suami. Namun dari penjelasan-penjelasan yang diuraikan dalam kitab-kitab yang menjadi objek penelitian dipahami bahwa yang menjadi landasan pendapat ulama Imam Syafi'i di atas adalah dalil logika. Menurut mereka, nikah adalah akad yang menghalalkan

²⁷AI-Imam al-Muslim, *al-Hafiz Muslim ibn al-Hajaj al-Qusyairi al-Naisaburi*, terjemahan al-Imam al-Nawawi, *Sahih Muslim*, (Daral-Sya'b, t.t), h. 23.

²⁸Nouvan Moulia, *Pelayanan Istri terhadap Kebutuhan Suami dan Pengurusan Rumah Tangga dalam Perspektif Ulama*, (Jurnal: Vol. 1 No. 1, 2015), h. 28.

laki-laki berjimak atau bercumbu dengan perempuan yang menjadi istrinya.²⁹ Jadi dapat dipahami bahwa yang menjadi kewajiban istri kepada suami berdasarkan akad nikah hanyalah menyambut ajakannya untuk berjimak atau bercumbu (*istimta'*), sedangkan tugas-tugas lain tidak termasuk dalam kesepakatan akad nikah, sehingga tidak wajib dilakukan istri.

Setelah mengkaji pendapat Imam Syafi'i tentang pelayanan istri untuk mempersiapkan dan menyediakan kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga, penelitian menyimpulkan bahwa mengurus rumah tangga bukanlah kewajiban istri, lebih kuat dan lebih sesuai untuk diterapkan dalam kehidupan. Sebab setelah dilakukan penelitian, ternyata tidak ditemukan teks nas yang secara khusus menjelaskan hukum tentang pelayanan istri terhadap suami dan mengurus rumah tangga. Sehingga hukum asal untuk masalah tersebut adalah mubah, istri boleh mengerjakannya dan boleh meninggalkannya.

Berdasarkan alasan di atas penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban wanita karir sebagai seorang istri (memiliki suami) dalam mengurus rumah tangga bukanlah kewajiban istri, lebih kuat dan lebih sesuai untuk diterapkan dalam kehidupan. Sebab setelah dilakukan penelitian, ternyata tidak ditemukan teks nas yang secara khusus menjelaskan hukum tentang kewajiban istri yang besuami (wanita Karir) terhadap suami dan mengurus rumah tangga. Sehingga hukum asal untuk masalah tersebut adalah mubah, istri yang bersuami (wanita karir) boleh mengerjakannya dan boleh meninggalkannya.

²⁹Muhammad bin al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 166.

Berdasarkan analisis terhadap pendapat Imam Syafi'i di atas disimpulkan bahwa hak dan kewajiban wanita karir sebagai seorang istri itu sama dengan wanita yang tidak berkarir yaitu tidak wajib melayani kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga. Ia hanya dianjurkan untuk melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaan para istri dalam masyarakat pada umumnya. Jika istri enggan melakukannya tugas-tugas rumah tangga atau melayani kebutuhan suami, maka tidak berhak dipaksa untuk mengerjakannya dan tidak dianggap membangkang (*nusyuz*).

Jika wanita atau seorang istri bersedia melayani kebutuhan suami dan mengurus rumah tangga, maka pekerjaan tersebut adalah perbuatan baik yang dilakukan istri bagi suami. Penelitian ini dapat menganalisis bahwa istri yang bersedia melayani kebutuhan sehari-hari suami dan mengurus rumah tangga berhak meminta upah atas jasanya tersebut, pemberian upah ini berdasarkan atas akad sewa-menyewa (*al-ijarah*) yang dibolehkan dalam Islam.

B. Peraturan Undang-Undang Di Indonesia tentang Hak Dan Kewajiban Wanita Karir

Hukum merupakan aturan yang dibuat dari norma-norma yang berkembang di masyarakat. Pada dasarnya hukum merupakan seperangkat kesepakatan-kesepakatan yang telah disosialisasikan antara anggota komunitas. Sebagaimana kehadirannya hukum berfungsi sebagai tindakan mencegah dan menekan, tentunya hal ini untuk mengatur hubungan-hubungan manusia. Karena itu sifat hukum tidak konstan dan tidak tetap.

Begitupun dalam Islam, hukum bukanlah sesuatu yang pasti yang tetap dari Islam adalah nilai-nilai fundamental ajaran Islam.³⁰

Di Indonesia mayoritas beragama Islam, adapun peraturan tentang hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan. Ketentuan hukum dalam perkawinan tersebut bagi masyarakat yang beragama Islam, Negara telah menetapkan peraturan dalam bentuk undang-undang yang patut ditaati.³¹

Peraturan umum yang mengatur tentang hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan. Undang-Undang yang mengatur perkawinan diantaranya Undang-Undang Tahun 1946 No 22 tentang pencatat nikah, nikah, talak dan rujuk. Kemudian Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan junto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kemudian, dimuat pula dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.³² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan

³⁰Hasanuddin Afwi, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2004), h. 10

³¹Arso Sosroatmodjo, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h 202.

³²Azhari Akmal Taringan, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari FiKih, Undang-Undang No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 268-269.

Perkawinan Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.³³ Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.³⁴

Peraturan-peraturan di atas secara umum mengatur hal *ihwal* perkawinan dan segala permasalahannya. Meski demikian, peraturan perundang-undangan tersebut ada yang tidak membahas secara rinci khususnya dalam masalah hak dan kewajiban suami istri. Permasalahan hak dan kewajiban suami istri tidak ditemukan aturannya dalam Undang-Undang Perkawinan seperti Undang-Undang Tahun 1946 No 22 tentang pencatat nikah, nikah, talak dan rujuk.dan Peraturan Pemerintah. Kemudian, tidak pula ditemukan dalam Undang-Undang Pengadilan Agama. Kendati demikian, dalam dua aturan umum, yaitu dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam secara rinci dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Untuk itu, sub bahasan ini diarahkan pada dua ketentuan terakhir disebutkan.³⁵

Selain undang-undang di atas, tidak ada ditemukan ketentuan yang rinci mengenai hak dan kewajiban suami istri bagi umat Islam yang berada wilayah Indonesia. Aturan selanjutnya baru dapat dilihat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 30 hingga Pasal 34. Serta aturan yang terdapat dalam KHI

³³Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *PKK No. 9 Tahun 2010 PDF*, (diakses tanggal Januari 2020), Pukul 11.00 Wib

³⁴Peraturan Menteri Agama, *PMA No.19 Tahun 2018 PDF*, (diakses tanggal 21 Januari 2020), Pukul 20.40 Wib

³⁵Azhari Akmal Taringan, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari FiKih, Undang-Undang No 1/1974 sampai KHI*, h. 270

secara rinci ditegaskan, yaitu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 77 hingga Pasal 84.

Hak dan kewajiban suami istri itu seimbang hal ini di tegaskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “*Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat*”.³⁶ Senada dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S al-Baqarah 2:228)³⁷

³⁶Supriatna, Dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 75.

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Syaamil Quran: Bandung, 2007), h 36

Ayat di atas menjadi dasar bahwa wanita mempunyai hak yang sama dalam mata hukum. Haknya akan tetap ada meskipun dibatasi ketika ia ada suami. Pembatasan hak istri bekerja di ruang publik secara hukum wajar. Jika suami membiarkan hak wanita bekerja, tanpa ada pembatasan, maka hal ini dikhawatirkan akan merusak kehidupan wanita tadi. Untuk itu, hukum Islam telah menuangkan ketentuan-ketentuan hukum bagi wanita dan laki-laki yang sangat luas dan tegas.³⁸

Wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 79 ayat (2) yang berbunyi "*Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat*". Ayat (3) berbunyi "*Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum*".³⁹

Begitu juga dengan ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 50 yaitu "*Wanita telah dewasa dan atau/ telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya*".⁴⁰

Dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa seorang wanita memiliki hak untuk melakukan "*perbuatan hukum*". Wanita dalam pasal tersebut juga subjek hukum. subjek hukum mengandung arti bahwa setiap

³⁸Sartika Indah Sari, *Persepsi Pekerja Wanita Sebagai Pedagang dalam Hukum Islam Studi Kasus di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh*, (Jurnal: Vol.1 No.2, 2019), h. 126

³⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo 1992), h. 148.

⁴⁰Majda, *Hak Asasi Manusia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2008). H, 171

manusia baik warga Negara maupun orang dengan tidak memandang agama dan kebudayaan mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Wanita yang dimaksudkan dalam pasal tersebut yaitu wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah. Telah dewasa disini dapat diartikan sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum.⁴¹ Dalam hal ini wanita sebagai seorang istri mempunyai hak untuk berkarir bisa dikategorikan sebagai perbuatan hukum.

Dalam Islam wanita karir adalah wanita yang memerankan dirinya sebagai seorang yang menekuni profesi tertentu dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan, disamping perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, sehingga sering disebut wanita berperan ganda.⁴² Keikutsertaan wanita dalam kegiatan profesi harus mempunyai tujuan yang baik, dan apapun profesi yang dijalankannya hendaknya tidak mengganggu hak suami dan anak-anaknya karena mengurus rumah tangga adalah tanggung jawab utama kaum wanita.

Di Indonesia aturan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama untuk bekerja terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 5 yang berbunyi: "*Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan*".⁴³

Peraturan Per-Undang-Undangan di atas seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang secara

⁴¹Ishak, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008), h. 47.

⁴²Syamsul Hidayat, *Kemandirian Wanita dan Wanita Karier dalam Perspektif Islam*, (Al-Muslimun, tt), h. 31.

⁴³Undang-Undang, *UU No. 13 Tahun 2003 PDF*, (diakses, 17 Januari 2020), Pukul 10.00 Wib

tegas mengatur tentang hak dan kewajiban istri, selanjutnya peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 13 Tahun 2003, sebagai bentuk aturan perundang-undangan untuk memperkuat UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebelumnya dengan memberikan peluang kepada wanita sebagai istri untuk berkarir. Dalam aturan tersebut menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sejajar.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang tersebut menguatkan posisi istri untuk berkarir. Jika di analisis dari segi hukum agama, maka sesungguhnya Islam tidak melarang wanita dalam berarir, oleh sebab itu Undang-Undang di Indonesia mengatur adanya perlindungan hak terhadap wanita karir yang patut di jadikan pertimbangan hukum dalam memutuskan masalah karir wanita sebagai seorang istri.

C. Relepansi Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Menurut Peraturan Undang-Undang

Wanita karir adalah wanita yang berpendidikan dan mempunyai status yang cukup tinggi dalam pekerjaannya, yang cukup berhasil dalam berkarya. Wanita karir adalah wanita yang bergerak atau berusaha untuk memperoleh kemajuan dan perkembangan hidup.⁴⁴ Wanita karir menurut Riesti Yuni adalah wanita yang menekuni salah satu atau beberapa pekerjaan dengan

⁴⁴Azizah al-Hibri, dkk, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), 300.

memiliki keahlian tertentu atau untuk mencapai kemajuan hidup, pekerjaan atau jabatan.⁴⁵

Wanita karir bisa dikelompokkan kepada dua bagian, *pertama*, wanita karir yang tidak terikat dengan tali perkawinan, yakni wanita karir yang belum menikah atau wanita yang pernah menikah tetapi telah bercerai. Wanita karir semacam ini bisa bekerja dengan bebas. *Kedua*, wanita karir yang terikat dengan tali perkawinan, yaitu wanita karir yang telah melangsungkan pernikahan. Wanita karir golongan ini tidak bebas bekerja melainkan terikat oleh berbagai hal, termasuk hak dan kewajiban sebagai istri.⁴⁶ Dalam tulisan ini, wanita yang dibahas adalah wanita karir tipe kedua.

Islam Mengaskan bahwa bekerja berlaku bagi suami sebagai memberi nafkah kepada istri. nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, yang merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga. Para ulama telah sepakat bahwa kebutuhan yang wajib dipenuhi suami sebagi nafkah adalah sandang pangan dan papan.⁴⁷

Menurut Imam Syafi'i seorang istri tidak wajib atas istri *berkhidmad* untuk membuat roti, memasak mencuci, dan bentuk khitmat lainnya, karena yang ditetapkan dalam pernikahan adalah kewajiban untuk memberi

⁴⁵Riesti Yuni, *Penafsiran Al-Syarawi terhadap ayat-ayat Al-Quran tentang Wanita karir*, (UIN Syarif Hidayatulloh, Jakarta, 2011), 13.

⁴⁶Afif Muamar, *Wanita Karir dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam*, (Jurnal: Vol.1 Issue.1, 2019), h. 26.

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Premada Media, 2007), h. 169.

pelayanan seksual (*istimta'*), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.⁴⁸

Menurut sebagian Ulama, wanita tidak boleh berkarir, karena dianggap bertentangan dengan kodrat wanita yang telah diberikan dan ditentukan oleh Tuhan. Peran wanita secara alamiah, menurut pandangan ini, adalah menjadi istri yang dapat menenangkan suami, melahirkan, mendidik anak, dan mengatur rumah. Dengan kata lain, tugas wanita adalah dalam sektor domestik. Pendapat yang relatif lebih longgar menyatakan bahwa wanita diperkenankan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan kewanitaan, keibuan, dan keistrian, seperti pengajaran, pengobatan, perawatan, serta perdagangan. Bidang-bidang ini selaras dengan kewanitaan. Wanita yang melakukan pekerjaan selain itu dianggap menyalahi kodrat kewanitaan dan tergolong orang-orang yang dilaknat Allah karena menyerupai pria.⁴⁹ Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُتَشَبِّهَاتِ
بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ (رواه الترمذي)

"Dari Ibnu `Abbâs berkata : "Rasulullah Saw melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan (malaknat pula) kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita". (H.R. al-Tirmidzî).⁵⁰

⁴⁸Oktavia Libra, <http://oktavalibra.blogspot.com/2016/10/makalah-perbandingan-mazhab-hak-dan.html>, diakses 14 Mei 2019 Jam 09:23 Wib

⁴⁹Asriaty, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*, (Jurnal: Vol.7 No.2, 2014), h. 174

⁵⁰Abû 'Îsâ Muhammad bin 'Îsâ al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi, Kitab : al-Adab, Bab : al-Musyabbihat Bi al-Rijâl Min al-Nisâ*, Juz. III, h. 531.

Larangan di sini bukanlah keluar rumah, tetapi lebih kepada jenis pekerjaan yang dilakukannya, di mana wanita dianjurkan untuk memilih profesi yang sesuai dengan fitrah kodrati mereka sebagai seorang wanita. Kendatipun demikian, wanita tinggal di rumah, menurut kalangan ini, lebih utama. Mereka menganggap lemahnya postur tubuh wanita dan kelembutan sifatnya akan mempersulit dirinya dalam mengatasi kelelahan serta kesulitan akibat bekerja.

Menurut Yûsuf al-Qardhâwî, yang menerangkan larangan untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, seperti surat al-Ahzâb ayat 33, sesungguhnya ditujukan khusus untuk istri-istri Nabi Saw, dan larangan itupun pernah "dilanggar" oleh Sayyidah `Âisyah yang turut serta dalam perang Jamal dalam kaitannya memenuhi kewajiban agama untuk melaksanakan hukuman *qishâsh* terhadap orang-orang yang telah membunuh `Utmân bin `Affân. Kaum wanita pada perkembangan selanjutnya sebenarnya sudah terbiasa keluar rumah baik untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja tanpa ada seorangpun yang mengingkarinya, sehingga seolah-olah sudah menjadi semacam *ijmâ`* bahwa wanita diperbolehkan keluar rumah dengan syarat-syarat tertentu.⁵¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 ayat (3) yang berbunyi “*Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya*

⁵¹Yûsuf al-Qardhâwî, *Fatâwâ Mu`âsharah*, (Mesir : Dâr al-Wafâ, 1994), h. 386.

dan pendidikan agamanya”.⁵² Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 33 “*Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*”.⁵³

Selanjutnya menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 31 yang berbunyi “*Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri*”.⁵⁴

Syariat Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini, hal ini senada dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 49 ayat 1 yang berbunyi “*Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan*”. Ayat 2 berbunyi: “*Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita*”.⁵⁵

⁵²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo 1992), h. 148.

⁵³Supriatna, Dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 75.

⁵⁴Undang-Undang, *UU No. 13 Tahun 2003 PDF*, (diakses, 17 Januari 2020), Pukul 10.00 Wib

⁵⁵Majda, *Hak Asasi Manusia*, h, 171

Undang-undang di atas memperkuat hak wanita untuk bekerja, hal ini juga senada dengan firman Allah SWT surat an-Nisa ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
 مِّمَّا كَتَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
 فَضْلِهِ^ظ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. A-Nisa 4:32)⁵⁶

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan seseorang iri hati terhadap orang lain dengan mengharapkan atau menginginkan harta, hewan ternak, istri atau apa-apa yang dimiliki oleh orang lain, dan larangan berdoa dengan berkata, *Ya Allah berilah kami rezeki seperti yang Engkau berikan kepada dia, atau (rizki) yang lebih baik dari miliknya.* Sebab turun ayat ini adalah Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad Saw yang berkata kepada Nabi: *Seandainya Allah mewajibkan kepada kami (kaum wanita) apa-apa yang diwajibkan kepada kaum pria, agar kami bisa memperoleh pahala seperti yang diberikan kepada kaum pria.* Namun Allah melarang hal tersebut dengan menurunkan firman-Nya yakni ayat di atas, dan menerangkan bahwa

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 79.

setiap orang baik laki-laki maupun wanita, akan mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan apa yang mereka perbuat.⁵⁷

Di dalam ayat tersebut terdapat bukti atas adanya hak wanita untuk bekerja. Sejarah perjalanan Rasulullah Saw telah membuktikan adanya partisipasi kaum wanita dalam peperangan seperti Ummu Salamah, Shafiyah, Laila Al-Ghaffariyyah, Ummu Sinam All-Aslamiyyah, Ummu Salim binti Malham sebagai perias pengantin, Istri Nabi, Khadhijah pedagang perempuan sukses dan Ummi Bani Anmar pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk jual beli. Raithah aktif bekerja, Al-Syifa' seorang yang pandai menulis.⁵⁸

Justru amal perempuan yang dibenci Allah adalah perbuatan main-main dan sia-sia dan menganggur pada siang hari. Karena itu bukan sifat orang baik dan mulia.⁵⁹ Dalam setiap masyarakat, wanita selalu mendapat peranan dan pekerjaan. Akan tetapi tugas utama adalah bekerja untuk generasi baru, membentuk karakter, perilaku dan etika Islami. Bila ia hendak kerja lebih dari itu, seharusnya merupakan pekerjaan sambilan yang berarti tidak menelantarkan tugas utama. Misalnya harus disesuaikan dengan kemampuan, keahlian dan tidak menerobos hijab, karena akan merendahkan martabat wanita. Karena itu pekerjaan wanita harus berada pada interval khusus, berbeda dengan pekerjaan kaum pria dan ada batas yang mengendalikan keteraturan hubungan kedua jenis manusia itu. Islam mengajarkan

⁵⁷Ibnu `Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsi'r Ibn `Abbâs*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyya, 1992), h. 90-91.

⁵⁸Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), h. 306

⁵⁹Majdi Fathi Sayyid, *Amal yang Dibenci dan Dicintai Allah: Panduan untuk Muslimah*, (Jakarta:Gema Insani, 1998), h. 46

pembatasan hubungan antara pria dan wanita guna menjaga martabat wanita agar tidak ternoda. Perlu diketahui bahwa Islam tidak melarang pria bertemu dengan wanita, tetapi Islam memberikan batasan dan aturan. Demikian juga Islam memberikan kemerdekaan dalam bekerja, berkarya yang harus ada tolak ukur yang berbeda antara pria dan wanita, termasuk dalam menghargai hasil pekerjaannya. Adalah sangat tidak adil bila mengukur wanita dengan standar pria. Karir harus sesuai dengan *fitrah* dan *manhaj robbani*.⁶⁰

Dengan demikian Islam tidak melarang wanita berkarir, tetapi mengharuskan wanita mengurus rumah dan keluarganya. Sebaliknya Islam mengharuskan pria bekerja dan menganjurkan pria membantu istrinya mengurus rumah tangga sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Wanita diperbolehkan bekerja membantu penghasilan suaminya, asalkan tetap menjaga hukum, memelihara diri dan kehormatannya sebagaimana Islam telah menjaganya. Sebenarnya wanita muslimah bisa berperan pada aktivitas sosial, seperti mengurus yayasan yatim piatu, *syi'ar* Islam di kalangan kaum wanita juga bisa bergerak dibidang perluasan ilmu pengetahuan, melalui kelompok pengkajian, pendidikan bagi anak-anak, penelitian tentang gizi, menjadi suster di rumah sakit Islam untuk mengurus pasien putri, menjabat direktur atau sekretaris yang mengelola madrasah-madrasah putri. Dari semula wanita sudah mempunyai lingkup kegiatannya sendiri yang kini dapat dikembangkan dalam skala besar, seperti sektor jasa boga, industri rumah tangga, industri obat-obatan. Bila kaum pria adalah proaktif dari pekerja

⁶⁰Nurliana, *Wanita Karir menurut Hukum Islam*, (Pekanbaru: Jurnal, 2018), h. 86.

sektor industri, kaum wanita adalah proaktif dari pekerja dalam bidang jasa informatika dan masih banyak lagi pekerjaan yang sesuai dengan kodrat penciptaannya.

Dilihat dari perbandingan antara Imam Syafi'i dan peraturan Undang-undang di atas, wanita tidak diwajibkan berkarir karena tidak ada kewajibannya untuk mencari nafkah, memasak dan pekerjaan rumah lainnya, tugas utama wanita yaitu melayani suami dalam berhubungan suami istri. Sedangkan dalam peraturan perundang-undang, khususnya secara tegas masalah hak dan kewajiban istri seimbang dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta diperkuat dalam peraturan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat gambaran pendapat Imam Syafi'i hanya relevan dengan keadaan pada saat itu, dan kecendrungan memihak kepada lelaki. Dari hal itu mungkin Imam Syafi'i menulis dengan kondisi obyektif budaya masyarakat yang didominasi oleh laki-laki (*male dominated society*). Oleh sebab itu tidak dapat disalahkan karena ukuran keadilan yang didominasi oleh laki-laki tentu saja mengacu pada kultur masyarakat pada masanya.

Di Indonesia aturan tambahan dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, Wanita diperbolehkan bekerja membantu penghasilan suaminya, asalkan tetap menjaga hukum, memelihara diri dan kehormatannya sebagaimana Islam telah menjaganya. dengan demikian dapat

ditarik kesimpulan bahwa wanita karir dapat dibenarkan dan sesuai dengan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penelitian ini dapat mengambil beberapa kesimpulan.

1. Menurut Imam Syafi'i, hak dan kewajiban wanita karir yaitu berhak mendapatkan sandang pangan dan papan dari suaminya, dan wanita karir tidak diperbolehkan karena tugas wanita hanya melayani suami dalam berjimak. Dasar Pemikiran Imam Syafi'i tersebut terdapat dalil logika. karena, nikah adalah akad yang menghalalkan laki-laki berjimak atau bercumbu dengan perempuan yang menjadi istrinya..
2. Menurut Peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, wanita berhak berkarir karena wanita mempunyai hak yang sama dan seimbang dimata hukum dalam melakukan perbuatan.
3. Menurut analisis Perbandingan bahwa pemikiran Imam Syafi'i kurang relevan jika diterapkan pada zaman sekarang. Karena perbedaan tempat, rentang waktu dan kultur masyarakat. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan ini merupakan bentuk penyesuaian hukum Islam terhadap perkembangan sosial masyarakat muslim modern di Indonesia. Hak dan kewajiban wanita karir merupakan perkembangan pemikiran hukum dalam menanggapi adanya tuntutan modern. Dapat disimpulkan bahwa wanita karir dapat dibenarkan dan sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penelitian ini dapat memberikan saran bahwa:

1. Hendaknya penelitian tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia harus dilakukan terus menerus hal ini berguna sebagai bentuk tela'ah bila perlu sebagai keritik atas pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang kurang releven dengan hukum Islam.
2. Di harapkan Tesis ini bisa menjadi masukan bagi masyarakat umum, khususnya bagi mahasiswa hukum agar bisa lebih memahami tentang wanita karir.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abu Zahrat, Muhammad. tt. *Tarikh'al-Madhahib'al-fiqhiyyah*: Matba'ah al Madanni. Kairo.
- Abbâs, Ibnu. 1992. *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn `Abbâs*: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyya. Beirut.
- Abdul hasan Al-Ghafar Abdurrasul. 1993. *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*: Pustaka Hidayah. Jakarta.
- Abdullah, Boedi. dan Ahmad Saebani, Beni. 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*: Pustaka Setia. Bandung.
- Abdullah, <http://Wikipedia.com>, diakses, 09 November 2019, pukul 21:34 WIB
- Abdullah, Sulaiman. 2005. *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam: Pedoman Ilmu Jaya*. Jakarta.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*: Akademika Pressindo. Jakarta.
- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam*: Akademik Presindo. Jakarta.
- Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Al-imam. tt. *Al-Umm*, Juz 5: Faizan. Jakarta.
- Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Al-Imam. 1984. *Al-umm*. Terj Ismail Yakub: Faizan. Jakarta.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat 1*: Pustaka Setia. Bandung.
- Abu Zahra, Muhammad. 2005. *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih*: Lentera, Jakarta
- Afif. Muamar, 2019. *Wanita Karir dalam Perspektif Psikologis dan SWosiologis Keluarga Serta Hukum Islam*: Vol.1 Issue.1. Jurnal.
- Afwi, Asanuddin. dkk, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*: Pustaka al-Husna Baru. Jakarta.
- Agama RI, Departeman. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: Syaamil Quran. Bandung.
- Ahmad Saebani, Beni. 2001. *Fiqh Munakahat 2*: Pustaka Setia. Bandung.

- Akmal Taringan, Azhari. Dkk. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari FiKih, Undang-Undang No 1/1974 sampai KHI*: Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Albar, Muhammad. tt. *Wanita dalam Timbangan Islam*: Daar al-Muslim. Jakarta.
- Alfatih Suryadilaga, M. 2003. *Studi Kitab Hadits*: Teras. Yogyakarta.
- al-Hibri, Azizah. dkk. 2001. *Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*: Sunan Kalijaga Press. Yogyakarta.
- Al-Husainan, Khalid. 2018. *Fikih Wanita: Menjawab 1001 Problematika Wanita*: Darul Haq. Jakarta.
- Ali Hasan, M. 2002. *Perbandingan Mazhab*: Grafindo Persada. Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*: Sinar Grafika. Jakarta.
- Al-Muslim, Al-Imam. tt. *al-Hafiz Muslim ibn al-Hajaj al-Qusyairi al-Naisaburi*, terjemahan al-Imam al- Nawawi , *Sahih Muslim*, Daral-Sya'b.
- Al-Qardawi, Yusuf. 2004. *Panduan Fiqih Perempuan*: Salam Pustaka. Yogyakarta.
- Al-Qardhâwî, Yûsuf. 1994. *Fatâwâ Mu`âsharah*: Dâr al-Wafâ. Mesir.
- Anhari, Masykur.2008. *Ushul fiqh*: Diantama. Surabaya
- Anwar, Desi. 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*: Karya Abdi Tama Surabaya. Surabaya.
- Asriaty. 2014. *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*: Vol.7 No.2. Jurnal.
- As-Sidiqi, Hasbi. 1973. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*: Bulan Bintang. Jakarta
- Asy-Syurbasi, Ahmad. 2011. *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*: Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Az Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fikih Islam wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa' Istri, LI'an, Zhihar, Masa Idah*, Penerjemah Abdul Illayyieal-Kattani, dkk: Gema Insani. Jakarta.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. dkk, 2009. *Fiqh Munakahat*: Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Az-Zuhaili, Wahab. 2011. *Fikih Islam wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Illayyieal Kattani, dkk: Gema Insani. Jakarta.

- Bin al-Khatib al-Syarbini, Muhammad. 1997. *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*: Dar al-Ma'rifah. Beirut.
- Chalil, Moenawar. 1996. *Kembali Kepada Al-Qur'an Dan As-Sunnah*: Bulan Bintang. Jakarta.
- Dahlan, Juwariyah. *Wanita Karir*, Jurnal PDF, diakses: tanggal 14 Januari 2020, Pukul 16.30 Wib
- Daviq Fadhly, Muhammad. 2017. *Hak dan Kewajiban Istri sebagai Wanita Karir tinjauan Kitab Uqudu'lujain dan Fikih Wanita Yusuf Qardhawi*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Djazuli 2005. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*: Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Farih, Amir. 2015. *Rekontruksi Fikih Dalam Lintas Sejarah: Karya Abadi Jaya*. Semarang.
- Fatimah, Titin. 2015. *Wanita Karir dalam Islam*: Vol. 7 No. 1. Jurnal.
- Fathi Sayyid, Majdi. 1998. *Amal yang Dibenci dan Dicintai Allah: Panduan untuk Muslimah*: Gema Insani. Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*: Mandar Maju. Bandung.
- Haroen, Nasroen. 1996. *Ushul Fiqih*: Logos. Jakarta.
- Hasan Ayyub, Syaikh. 2001. *Fikih Keluarga*: Pustaka Al-Kautsar. Jakarta.
- Hasbi Assidiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- Hidayat, Syamsul. tt. *Kemandirian Wanita dan Wanita Karier dalam Perspektif Islam*, Al-Muslimun.
http://KawanSejati.ee.itb.ac.id/wanita_karier, diakses: 15 Januari 2020, Pukul 21.44 Wib.
- Huzaimah, Yanggo. 1993. *Konsep Wanita dalam Al-Qur'an, Sunah dan Fikih*, dalam List M, Markus Nasir dan Johan Hendrik Meuluman, *Wanita Islam dalam Kajian Tekstual dan konsentrasi*: INIS. Jakarta.
- Ibn Idris al-Syafi'i, Muhammad. tt. *al-Risalah*: Dar Al Fikr. Beirut.
- Ibrahim al-Fayyuni, Muhammad. 2008. *Imam Syafi'i pelopor Fiqih dan Sastra*: Erlanga. Jakarta.

- Ikfina Hesti Fauziah, http://mazhab\Sejarah Perkembangan Madzhab _ Personal Blog.html, di akses: 3 Desember 201), Pukul 15:30 Wib.
- Indah Sari, Sartika. 2019. *Persepsi Pekerja Wanita Sebagai Pedagang dalam Hukum Islam Studi Kasus di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh*: Vol.1 No.2. Jurnal.
- Inggriani, Lutfia. 2015. *Peran Istri Dalam Mencapai Maqashid Syariah Istri Sebagai Manajer Keuangan*: Vol. 2 No. 12. Jurnal.
- Ishak. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*: Sinar Grafika. Jakarta.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 2005. *Al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Khamsah*, diterj Masykur, Afif Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*: Lentera. Jakarta
- Mahmud Marzuki, Peter. 2007. *Penelitian Hukum*: Kencana. Jakarta.
- Majda 2008. *Hak Asasi Manusia*:Sinar Grafika. Jakarta.
- Moulia, Nouvan. 2015. *Pelayanan Istri terhadap Kebutuhan Suami dan Pengurusan Rumah Tangga dalam Perspektif Ulama*: Vol. 1 No. 1. Jurnal.
- Mubarok, Jaih. 2002. *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*: Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*: UIN-Malang Press. Malang.
- Muhammad al-Jauhari, Mahmud dan Abdul Hakim Khayyal, Muhammad. 2005. *Membangun Keluarga Qur"ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*: Amzah, Jakarta.
- Muhammad, Husain. 2002. *Fiqih Perempuan, Refleksi Kyai Atas Wacana Agama Dan Gender*: Lkis. Yogyakarta.
- Musthafa Al-Maraghi, Ahmad. 1974. *Tafsir Al-Maraghi 4*: Mustafa Al-Maragi. Mesir.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. 2013. *Shahih Sunan Ibnu Majah*: Pustaka Azzam. Jakarta.
- Nasution, Lahmudin. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*: Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nur Widyastuti, Lilis. 2017. *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI*: Skripsi. Surakarta.
- Nur, Djamaan.1993. *Fiqh Munakahat*: Dimas. Semarang.

- Nurliana. 2018. *Wanita Karir menurut Hukum Islam*: Jurnal. Pekanbaru.
- Oktavia Libra, <http://oktavalibra.blogspot.com/2016/10/makalah-perbandingan-mazhab-hak-dan.html>, diakses 14 Mei 2019 Jam 09:23 Wib
- Pendidikan Nasional, Departemen. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Balai Pustaka. Jakarta.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *PKK No. 9 Tahun 2010 PDF*, diakses tanggal Januari 2020, Pukul 11.00 Wib
- Peraturan Menteri Agama, *PMA No.19 Tahun 2018 PDF*, diakses tanggal 21 Januari 2020, Pukul 20.40 Wib
- Qadir Manshur, Abdul. 2012, *Buku Pintar Fikih Wanita*: Zaman. Jakarta.
- Quraish Shihab, Muhammad. 2007. *Wawasan Al Quran Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*: Mizan Pustaka. Bandung.
- Ra'fat 'Utsman, Muhammad. 2017. *Fikih Khitbah dan Nikah*: Fathan Media Prima. Depok.
- Rahman Ghozali, Abdul. 2010. *Fiqih Munakahat*: Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Rahman I. Doi, Abdul. 1992. *Perkawinan dalam Syariat Islam*: Rineka Cipta. Jakarta.
- Rizem Aizid, Ustad. 2016. *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*: Saufa. Yogyakarta.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*: Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Romli. tt. *Muqaranah Mazahib fil Ushul*: Gaya Media Pratama. Jakarta.
- Rusli, Muhammad. 2016. *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makasar*: Tesis. Makasar.
- Rusyd, Ibnu 2015 *Bidayatul Mujtahid*, penerjemah Abdul Rasyad Shiddiq: Akbar Media. Jakarta.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatu'l Mujtahid: asy-Syifa'*. Semarang.
- Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz, Syaikh. 2017. *Ensiklopedia Hak dan Kewajiban dalam Islam*, Penerjemah Ali Nurdin: Pustaka al-Kautsar. Jakarta.
- Sabiq, Sayyid. 2003. *Fiqih Sunnah*: Tinta Abadi Gemilang. Mataram.
- Salam Arief, Abdul. 2001. *Reintreprestasi Nas dan Bias Gender dalam dalam Hukum Islam*: IAIN Press. Yogyakarta.

- Samsu, *Studi Gender dan Anak*, Jurnal PDF, diakses: tanggal 14 Januari 2020, Pukul 16.24 Wib
- Shihab, Qurais. 2008. *1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*: Lentera Hati. Jakarta.
- Soekarto Soerjono dan Mamudji, Sri. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*: Grafindo Persada. Jakarta.
- Sosroatmodjo, Arso. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*: Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Supriadi, Dedi. 2008. *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*: Pustaka Setia. Bandung.
- Supriatna. Dkk, 2009. *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*: Teras. Yogyakarta.
- Syariffudin, Amir. 2008. *Ushul Fiqih*: Prenada Media Group. Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*: Kencana Premada Media. Jakarta.
- T Yanggo, Chuzaimah. 1994. *Problematika Hukum Islam Kontenporer*: Pustaka firdaus. Jakarta.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. 2011. *Pengantar Perbandingan Mazhab*: Gaung Persada. Jakarta.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*: Logos. Jakarta.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. 2010. *Fiqh Perempuan Kontemporer*: Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Thalib, Sayuti. 2014. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*: UI Press. Jakarta
- Undang-Undang, *UU No. 13 Tahun 2003 PDF*, diakses, 17 Januari 2020, Pukul 10.00 Wib
- Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, Abu Hafsh. 2015. *Panduan Lengkap Nikah dari A samapi Z*: Pustaka Ibnu Katsir. Jakarta.
- Wahhab Khallaf, Abdul. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*: Dina Utama. Semarang
- Yahya, Muhtar. 1997. Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*: Al-Ma'arif. Bandung.

Yuni, Riesti. *Penafsiran* 2011. *Al-Syarawi terhadap ayat-ayat Al-Quran tentang Wanita karir*: UIN Syarif Hidayatulloh. Jakarta.

Yunus, Mahmud. 2004. *Tafsir Quran Karim*: Hidakarya Agung. Jakarta.

Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab-Indonesia*: Hidakarya Agung. Jakarta.

Yusuf as-Subki, Ali. 2010. *Fikih Keluarga*: Amzah. Jakarta.

Yusuf, Maftuha. 1986. *Problematika Wanita Karir*: IIQ. Jakarta.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Jl. Setia Negara No 1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
 Homepage: http://www.iaincurup.ac.id Email pascasarjana.staincurup@gmail.com

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 Nomor : **044** /In.34/1/PS/PP.00.9/10/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

- Yang :
- Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 - Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II.
- Agat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instiatu Agama Islam Negeri Curup;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Performa Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/15447/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
 - Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0056/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- Saudara :
- H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D** NIDN 0227127403
 - Dr. Hasep Saputra, MA** NIP 198510012018011001

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : Heinita Wati
NIM : 18801014
JUDUL TESIS : Hak dan Kewajiban Wanita Karir Menurut UU NO. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
 Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
 Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
 Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup
 pada tanggal, 02 Oktober 2019
 Direktur Pascasarjana,



- Tembusan
- Rektor IAIN Curup;
 - Bendahara IAIN Curup;
 - Kasubbag TI Pascasarjana IAIN Curup;
 - Kepala Perpustakaan IAIN Curup;
 - Pembimbing I dan II;
 - Mahasiswa yang bersangkutan;
 - Arsip Pascasarjana IAIN Curup

IDE KO...
 ans...
 Tan...
 gung...
 lak Ta...
 L (LR)
 TRI...
 ahun...
 ba...
 ng

BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA
DENGAN PEMBIMBING I

NO	HARI/TANGGAL	HASIL BIMBINGAN/ SARAN-SARAN	PARAF
1	14/ 10/2019	Proses personele	✓
2	19/ 10/2019	Rencana persiapan/awal I	✓
3	17/ 11/2019	Baca Bab II by diperkuat in praktik	✓
4	15/ 11/2019	Kec Bab II	✓
5	20/ 12/2019	Baca Bab III by catatannya bhrp persone	✓
6	19/ 1/2020	Akre Bab III	✓
7	20/ 1/2020	Bab IV & V	✓

8	15/ 2/2020	Kec Bab IV & V	✓
9	21/ 2/2020	Carian Bab II - II	✓
10	2/ 3/2020	Siang di Seminar	✓

Camp, 2 Maret 2020
Pembimbing I


NIP. 

Catatan Akhir:

.....
.....
.....

BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA
DENGAN PEMBIMBING II

NO	HARI/TANGGAL	HASIL BIMBINGAN/ SARAN-SARAN	PARAF
1	20/10 2019	Preposal	HAJ
2	11/11 2019	Anggaran / Bab I	HAJ
3	10/11 2019	Baca Bab II	HAJ
4	8/12 2019	ACC Bab II	HAJ
5	20/12 2019	Baca Bab III	HAJ
6	2/1 2020	ACC Bab III	HAJ
7	15/1 2020	Baca Bab IV & Bab V	HAJ

8	10/1 2020	ACC BAB IV & BAB V	HAJ
9	15/2 2020	Review BAB I - V	HAJ
10	25/2 2020	Siapa di seminarikan	HAJ

Catatan Akhir :

.....

Curup, 25 Februari 2020
Pembimbing II

~~HAJ~~
 Dr. Husep Saputra, MA
 NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA


Jl. Setia Negara 1 Kotak Pos 106 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup
39119

Website: <http://www.staincurup.ac.id>, email: admin@staincurup.ac.id

BIODATA ALUMNI
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
TAHUN AKADEMIK 2020

Nama Mahasiswa / NIM : Helnita Wati / 18801014
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Tempat / Tanggal Lahir : Sukarami / 26 November 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Tempat Tinggal : BTN Legenda Batu Panco Kec. Curup Utara Kab. Rejang
Lebong Prov. Bengkulu
Nomor Telepon / HP : 081315998225
Email / Facebook : helnita44@gmail.com
Tanggal Masuk IAIN : 28 September 2018
Tanggal Tahun Tamat : 2020
Pembimbing Akademik : H. Rifanto Bin Ridwan, Lc. Ph.D
Pembimbing Tesis III : H. Rifanto Bin Ridwan, Lc. Ph.D / Dr. Hasep Saputra, MA
Angkatan : 2018
IPK Terakhir : -
Biaya Kuliah : Sendiri
Jalur Masuk : Mandiri
Asal Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Curup
Prodi : Hukum Keluarga Islam
NIM : 18801014
Pesan atau Saran untuk Jurusan : -
Orang Tua : Saipul Anwar
Nama Ayah : Rupiana
Nama Ibu : Ayah (SD) Ibu (SD)
Pendidikan Orang Tua : Ayah (Petani) Ibu (Petani)
Pekerjaan Orang Tua : -
Lain-Lain : Putri
Pekerjaan : 160 CM/ 75 KG
Tinggi/ Berat Badan : Kawin
Status Perkawinan : -
Prestasi yang pernah diraih : Osis dan Pramuka
Pengalaman Organisasi : -

Curup, 6 Maret 2020
Mahasiswa


Helnita Wati
NIM.18801014

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Helnita Wati tempat tanggal lahir, Sukarami 26 November 1981, anak pertama dari lima saudara, bapak bernama Saipul Anwar dan ibu bernama Rupiana tinggal bersama keluarga di BTN Legenda Batu Panko Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, suami bernama Gafar Alamsya, anak yang pertama bernama Wahyu Rama Ghanni, anak yg ke dua bernama Dzakira Atahya Ghanni dan anak yg ke tiga bernama Bintani Atahya Ghanni.

Menempuh pendidikannya dari Sekolah Dasar SD Kristen Pelita Kasi Pasar De Curup. Kab. Rejang Lebong, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Muhammadiyah 1 Suka Wati Curup Kab. Rejang Lebong, selanjutnya Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 3 Curup kab. Rejang Lebong lalu mengambil jurusan IPS, setelah lulus SMA mendaftar tes Polisi dan mengikuti pendidikan Dikmaba Polwan tahun 2000 dan selanjutnya melanjutkan di Perguruan Tinggi STIA di Bengkulu Jurusan Adm Negara. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil Program Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam